

2022



LAPORAN
KINERJA



LAPORAN KINERJA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Tahun 2022

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Universitas Teuku Umar berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Universitas Teuku Umar tahun 2022. Universitas Teuku Umar pada tahun 2022 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Secara umum Universitas Teuku Umar telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Universitas Teuku Umar pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Universitas Teuku Umar pada tahun 2022.

Januari 2023





Rektor Universitas Teuku Umar
Dr. Isahak Hasan, M.Si


Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Universitas Teuku Umar Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Universitas Teuku Umar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:


Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan



Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi



Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- Tingkat pengisian data *tracer study* yang masih belum maksimal.
- Terbatasnya akses informasi beasiswa dan juga kondisi sosial budaya masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa selesai kuliah harus bekerja.
- Banyaknya lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan gaji dibawah UMP.
- Kemampuan Bahasa asing lulusan masih kurang.
- Kemampuan alumni untuk memenuhi kualifikasi dari lowongan pekerjaan yang tersedia masih kurang mumpuni.
- Informasi terkait agenda kompetisi di tingkat nasional dan antar negara masih susah ditemukan karena belum tersedianya kalender kompetisi di UTU.
- Road map pembinaan prestasi mahasiswa belum tersedia.
- Komponen IKU 1.2 belum terdistribusi merata antara mahasiswa yang berpengalaman di luar kampus dan berprestasi minimal di tingkat nasional.
- Beberapa dosen belum melengkapi syarat administrasi untuk dapat berkegiatan di luar kampus dan tidak mampu memberikan bukti dukung kontrak kerja di dunia industri/Lembaga Pemerintah/Organisasi Multilateral/BUMN/BUMD.
- Masih terdapat dosen yang belum mengikuti ujian kompetensi setelah menyelesaikan pelatihan kompetensi.
- Dosen yang mengajukan beasiswa di tahun ini tidak lulus seleksi beasiswa.
- Sumber pembiayaan saat ini hanya berfokus pada beasiswa LPDP dan BPSDM Aceh dikarenakan terbatasnya informasi dan sumber pembiayaan (beasiswa) yang ada.
- Proses submit hingga terbit/terpublikasinya artikel membutuhkan waktu yang lama untuk jurnal terindeks bereputasi global (Scopus).
- Perbedaan orientasi dari mitra dan UTU.
- Kerjasama masih dominan pada kegiatan magang dan belum ada kerjasama mitra berupa hibah penelitian.
- Tidak ada kegiatan monitoring terkait pelaksanaan RPS pada tengah semester berjalan.
- Persepsi dosen metode *case methode dan project based* hanya berlangsung pada kegiatan pembelajaran tetapi pada evaluasi penilainnya memiliki komponen persentase lainnya.
- Pemetaan prodi yang berpotensi untuk mengajukan akreditasi internasional belum optimal.
- Keandalan manajemen beberapa prodi belum optimal.
- Penyampaian data capaian kinerja unit kerja yang tidak tepat waktu sehingga memperlambat proses reuiu oleh Tim SAKIP.
- Beberapa dokumen masih belum terformalkan.
- Persiapan dokumen pencairan anggaran SBSN yang memerlukan waktu yang tidak singkat.

- Penandatanganan kontrak proyek SBSN dilakukan bulan Mei.
- Penyerapan realisasi belanja modal dan belanja barang

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

- Mengoptimalkan kinerja kordinator pusat *tracer study* UTU.
- Mengoptimalkan kinerja koordinator pusat Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) UTU.
- Peningkatan dan pengembangan kurikulum. Melalui kurikulum merdeka belajar calon lulusan yang masih berstatus mahasiswa akan diberi kesempatan untuk dapat mengikuti program magang sehingga mempunyai pengalaman kerja di masyarakat sebelum lulus kuliah.
- Melakukan pembinaan alumni berwirausaha yang lebih intensif sehingga meningkatnya jumlah lulusan yang memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh.
- Mengevaluasi minat bakat mahasiswa dari hasil prestasi mahasiswa.
- Memaksimalkan kinerja Koordinator Pusat Kreativitas Mahasiswa tidak hanya dibidang akademik namun juga di bidang non akademik.
- Mengoptimalkan kinerja Korpus Kurikulum, Korpus PKM, klinik kreatif.
- Workshop* untuk meningkatkan keahlian dosen yang ada di prodi sebagai praktisi dan dapat melakukan kegiatan tridharma di kampus lain.
- Pemetaan fokus keahlian tridharma dosen.
- Mendata dan mengkinikan data dosen-dosen yang mengikuti pelatihan kompetensi, profesi dan tugas belajar secara berkala.
- Mengoptimalkan pemetaan atau roadmap terkait pengembangan SDM melalui kompetensi dan profesi dosen.
- Memperjelas indikator poin PKS antara mitra dan Prodi di UTU.
- Mengevaluasi kuantitas kegiatan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mendata MK yang dapat menggunakan metode studi kasus/project based.
- Mendata dosen yang belum mengikuti bimtek, dan
- Melakukan evaluasi serta upgrading bagi dosen yang telah mengikuti bimtek.
- Identifikasi potensi prodi yang dapat dipersiapkan untuk pengajuan akreditasi internasional.
- Evaluasi audit dan monitoring internal mutu prodi
- Memaksimalkan kinerja tim saki unit lingkup UTU.
- Menyusun dan memonitoring rencana aksi kegiatan dan anggaran unit kerja lingkup UTU yang telah direncanakan.


BAB I


Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Universitas Teuku Umar merupakan satuan kerja pada Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Sesuai dengan peraturan Permendikbu No 28 Tahun 2021 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Universitas Teuku Umar pertama kali dibentuk pada 10 November 2006 berdasarkan SK DIRJEND DIKTI NO: 262/D/O/2006 dan telah diubah dengan PERMENDIKNAS No:200/D/O/2009 Tanggal 31 Desember 2009.

Universitas Teuku Umar dipimpin oleh Dr. Ishak Hasan, M.Si didukung dengan jumlah SDM sebanyak 338 tenaga kependidikan (51 orang berstatus PNS, 73 berstatus PPPK dan 214 berstatus Non PNS) dan 431 dosen (269 orang berstatus PNS, 69 berstatus PPPK dan 93 berstatus Non PNS).





Wilayah kerja Universitas Teuku Umar melingkupi 6 Fakultas dengan 20 Prodi, 1 Lembaga dan 3 UPT dan 2 biro yaitu biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama dan biro Umum dan Keuangan.

No.	Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	PERTANIAN	Agribisnis	S1	B
2	PERTANIAN	Agroteknologi	S1	B
3	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Akuakultur	S1	B
4	EKONOMI	Akuntansi	S1	Baik
5	EKONOMI	Ekonomi Pembangunan	S1	B
6	KESEHATAN MASYARAKAT	Gizi	S1	Baik
7	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Administrasi Negara	S1	B
8	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Hukum	S1	B
9	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Ilmu Kelautan	S1	Baik
10	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Ilmu Komunikasi	S1	B
11	KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Masyarakat	S1	B
12	EKONOMI	Manajemen	S1	Baik
13	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Perikanan	S1	B
14	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Sosiologi	S1	B
15	PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	Sumber Daya Akuatik	S1	Baik
16	TEKNIK	Teknik Industri	S1	C
17	TEKNIK	Teknik Mesin	S1	B
18	TEKNIK	Teknik Sipil	S1	B
19	PERTANIAN	Teknologi Hasil Pertanian	S1	Baik
20	TEKNIK	Teknologi Informasi	S1	Baik

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Tugas:

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 Universitas Teuku Umar mempunyai tugas:

Tugas

Menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Fungsi :

Universitas Teuku Umar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan pendidikan.
2. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan etika akademik antara civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.
5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sistem tata kelola UTU belum berbasis manajemen risiko.
2. Optimalisasi daya saing lulusan dalam rangka meningkatkan keterserapan lulusan di dunia kerja atau wirausaha melalui program pusat karir.
3. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan tujuan meningkatkan sumber pendanaan dari luar UTU.
4. Optimalisasi manajemen mutu prodi dengan meningkatkan sistem penjaminan mutu untuk pencapaian status akreditasi nasional BAN-PT/LAM-PT dengan predikat “sangat baik”.
5. Optimalisasi kemampuan dosen dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Peran Strategis

Peran Strategis Universitas Teuku Umar:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter.
2. Mewujudkan sistem pendidikan yang berfokus pada sektor *agro dan marine*.
3. Berperan penting dalam perluasan akses pendidikan berkualitas.
4. Berperan penting dalam meningkatkan daya saing melalui produktivitas riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan.

5. Berperan penting dalam membangun jejaring kerjasama dan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Universitas Teuku Umar menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

“Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis di sektor agro and marine industries diperingkat regional”

Menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional.

Menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis, dan industri berbasis agro dan marine (*agro and marine*

Menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar di industri berbasis agro dan marine (*agro and marine industry*).

Misi

Menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (*entrepreneurship spirit*).

Tujuan Strategis

1. Terciptanya alumni UTU yang berdaya saing di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).
2. Peningkatan kualitas pendidik UTU yang profesional dan kompeten sesuai dengan tuntutan DUDIKA.
3. Terwujudnya pembelajaran berbasis luaran (*outcome based education*) dan berpusat kepada mahasiswa di UTU
4. Tercapainya sistem tata kelola UTU yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Rencana Kinerja Jangka Menengah: (Matriks Renstra 2022-2024)

Sesuai dengan (permendikbudristek/kepmendikbudristek IKU), Universitas Teuku Umar menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA UTAMA		2019 (baseline)	2020	2021	2022	2023	2024
S1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi							
1	Kesiapan kerja lulusan: (Persentase lulusan S1 yang berhasil)	16,7%	23,4%	32,2%	33,7%	35,3%	37,0%
	a. mendapat pekerjaan	78	126	161	177	195	215
	b. melanjutkan studi	10	7	18	20	22	24
	c. menjadi wiraswasta	34	51	83	91	100	110
	jumlah lulusan TS-1	729	785	813	854	897	942
2	Mahasiswa di luar kampus: (Persentase lulusan S1 yang)	14,70%	35,8%	15,90%	49,8%	52,1%	54,5%
	a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	159	184	317	349	384	422
	b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	27	46	58	64	70	77
	jumlah lulusan TS	773	642	790	830	872	916
S2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi							
3	Dosen di luar kampus dalam 5 (lima) tahun terakhir: (Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain)	2,1%	17,3%	30,0%	32,8%	34,2%	36,0%
	a. di QS100 berdasarkan bidang ilmu	1	2	3	3	3	3
	b. perguruan tinggi di dalam negeri lainnya	13	10	16	18	20	22
	c. bekerja sebagai praktisi di dunia industri	6	13	21	23	25	28
	d. membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	12	24	54	59	65	72
	jumlah dosen ber NIDN + NIDK	270	283	299	314	330	347
4	Kualifikasi dosen: (Persentase dosen tetap)	0,0%	32,2%	16,0%	43,8%	45,9%	48,1%
	a. ber kualifikasi akademik S3	8	13	24	26	29	32
	b. memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	60	75	94	103	113	124
	c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	3	3	7	8	9	10
	jumlah dosen ber NIDN + NIDK	270	283	298	313	329	345
5	Hasil kerja dosen: (Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.)	0,74	1,30	1,65	2,03	2,13	2,23
	a. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi	46	63	73	80	88	97
	b. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional	21	25	43	47	52	57
	c. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional bereputasi	7	13	28	31	34	37
	d. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional	32	36	53	58	64	70
	e. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi	97	187	199	219	241	265
	f. Artikel ilmiah yang diterbitkan di media nasional dan internasional	4	6	17	19	21	23
	g. Luaran ilmiah yang diterapkan oleh Lembaga pemangku kepentingan	1	2	4	4	4	4
	h. Luaran ilmiah yang merupakan kolaborasi dosen dengan komunitas akademik atau profesional	1	5	14	15	17	19
	i. Karya terapan yang mendapatkan penghargaan internasional, pengakuan asosiasi, dan paten	1	29	38	42	46	51
	j. Hasil penelitian berupa studi kasus yang dapat digunakan sebagai materi ajar	0	4	19	21	23	25
	jumlah dosen ber NIDN + NIDK	223	237	251	264	277	291
S3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran							
6	Kemitraan program studi: (Persentase program studi S1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra)	21%	35%	100%	100%	100%	100%
	a. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran)	0	1	4	4	4	4
	b. menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh	0	1	10	10	10	10
	c. melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian	4	5	6	6	6	6
	jumlah prodi	19	20	20	20	20	20
7	Pembelajaran dalam kelas: (Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan a dan b sebagai sebagian bobot evaluasi)	17%	19%	28%	29%	31%	32%
	a. metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)	128	170	229	252	277	305
	b. pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	51	73	148	163	179	197
	jumlah mata kuliah	1083	1298	1344	1411	1482	1556
8	Akreditasi Internasional: (Persentase program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah)	0%	0%	0%	0%	5%	10%
	prodi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	0	0	0	0	1	2
	jumlah prodi	19	20	20	20	20	20

Tabel Renstra Satker

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	S			
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	IKU	40	35.3%	37%
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IKU	15	52.5%	54.5%
2.0	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	S			
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5	IKU	15	34.2%	36%

	(lima) Tahun Terakhir				
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	IKU	30	45.9%	48.1%
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	IKU	0.3	2.13	2.23
3.0	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	S			
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	IKU	35	100%	100%
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai	IKU	25	31%	32%

	sebagian bobot evaluasi.				
3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	IKU	2.5	5%	10%
4.0	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	SK			
4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	IKK	BB	A	AA
4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	IKK	92	-	-

Sesuai dengan Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 1543/E1/PR.01.02/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang menetapkan target Perjanjian Kinerja UTU Tahun 2022 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	40
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau	15

	meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	15
	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	30
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.3
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	35
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek	25

	(team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	2.5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	92

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi	49.570.219.000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	25.597.099.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	115.383.141.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Universitas Teuku Umar menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Persentase Capaian</i>
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	40	6.03	15.08
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	15	17.29	115.27
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	15	9.01	60.07
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	30	34.17	113.90
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi	0.3	7.17	2390

	internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.			
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	35	325	928.57
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	25	6.63	26.52
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	2.5	0	0
Meningkatnya tata kelola	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	A	100
Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	92	95	103.70
Meningkatnya tata kelola				
Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				

Sasaran Kinerja Utama 1

Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta serta persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Capaian dari target dua indikator tersebut hanya terealisasi pada IKU 1.2 yaitu persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan

paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 17% dengan persentase capaian sebesar 115%.

Indikator Kinerja Utama 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.


1. Definisi operasional Indikator Kinerja

Lulusan adalah mahasiswa yang telah lulus dari program studi pada perguruan tinggi Universitas Teuku Umar. Mahasiswa tersebut yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan dengan masa tunggu pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah. Pekerjaan layak yang dimaksud adalah pekerjaan dengan gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum provinsi (UMP). Lulusan bekerja di perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional, atau Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), PPPK, wiraswasta atau melanjutkan studi.

2. Perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{\text{Lulusan S1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta}}{\text{Total jumlah lulusan S1}} \times 100$$

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja




Lulusan UTU mendapatkan pekerjaan di BUMD, BUMN dan perusahaan swasta seperti Bank Aceh, Wahana Gumilang Group, PT. ABM Investama, PT. Surya Madistrindo, PT. Fhandika Utama, PT. PNM Mekar Johan Pahlawan, PT. Mandiri Utama Finance, TVRI Medan, PT. PLN UPK Nagan Raya dan lain-lain. Lulusan lainnya melakukan wirausaha yaitu peternak bebek dan ayam dan minuman Boba.

Kontribusi lainnya diberikan dari lulusan yang lulus beasiswa dan mandiri di perguruan tinggi negeri dan swasta dalam negeri untuk melanjutkan studi magister (S2). Beberapa diantaranya adalah:

No	Nama	PTN/PTS	Lulusan
1	Setiadi M. Noor	Institut Pertanian Bogor	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
	Fuji Sintia Armi	Institut Pertanian Bogor	FPIK
	Rahmad Dilta Harahap	Institut Pertanian Bogor	Fakultas Pertanian (FP)
	Bunga Wirda	Institut Pertanian Bogor	FP
	Aida Nur Aliya	Universitas Syiah Kuala	FP
	Farina Islami	Universitas Gadjah Mada	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
	Johan	Universitas Gadjah Mada	FISIP
	Marzuki	Universitas Gadjah Mada	FISIP
	Husaidi	Universitas Gadjah Mada	FISIP
	Wiwin Widiarti	Universitas Padjajaran	FISIP
	Via Annisa	Universitas Padjajaran	FISIP
	Rahima Kamariah	Universitas Syiah Kuala	FISIP
	Ismail	Universitas Malikul Saleh	FISIP
	Ikhsan Kaloko	Universitas Sumatera Utara	Fakultas Kesehatan Masyarakat
	Regi Anisyah	Universitas Sumatera Utara	Fakultas Kesehatan Masyarakat
	Anniza Havitza Zikri	Universitas Syiah Kuala	Fakultas Teknik (FT)
	Medya Sugita Pratama	Universitas Syiah Kuala	FT
	Muhammad Fadhil Abyan	Universitas Syiah Kuala	FT
	Cut Lirma Saputri	Universitas Syiah Kuala	FT
	Ahmad Baiza	Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa	Fakultas Ekonomi (FE)
	Tesa Putri Purwati Asda	Universitas Syiah Kuala	FE

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Capaian IKU 1.1 sempat naik dan tercapainya kinerja IKU 1.1 di tahun 2021 namun menurun sebanyak 49,02% ditahun 2022.



Validasi atas upah yang diterima lulusan masih menjadi tantangan Tim SAKIP dan Koordinator Pusat *Tracer Study* UTU, mengingat UMR Aceh yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh sebesar

Rp3.166.460,00 dan syarat untuk dapat berkontribusi dalam IKU 1.1 ini lulusan harus mendapatkan gaji sebesar Rp3.799.752,00 dan beberapa

lulusan yang bekerja masih menerima upah sebesar UMP.

UTU juga masih terus berupaya agar lulusan mampu berwirausaha memiliki SIUP atau IUMK dan meningkatkan kontribusi dalam pencapaian kinerja utama 1.1.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja



Terjadinya penurunan pada capaian IKU 1.1 di tahun 2022 secara signifikan jauh dari target akhir tahun Renstra. Evaluasi terhadap program/kegiatan perlu dilakukan agar akhir periode Renstra target capaian dapat terealisasi

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- ❑ Seminar Alumni Berkolaborasi Dengan IAKMI Tentang Peluang Kerja Sarjana Kesehatan Masyarakat

- Workshop Nutrition Care Process (NCP)*
- Kemah Kreatif
- FGD dan Workshop Kurikulum MBKM
- Kuliah Umum Entrepreneur
- Pelatihan Pembuatan *Frozen French Fries*
- Sosialisasi Beasiswa
- Pendalaman pengetahuan mengenai pengadilan, Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Publik Speaking bagi Calon Sarjana Hukum: Kebutuhan dan Tantangan
- eminar "Proyeksi Kerja Lulusan Sarjana Hukum Sebagai Peneliti dan/atau Akademisi Hukum serta Pelaku Profesi Hukum"
- Pelatihan Pembekalan Kompetensi Bidang Konstruksi

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Prodi masih berorientasi pada pengembangan kurikulum guna meningkatkan kualitas lulusan.
- Pendataan lulusan masih sulit dilakukan.
- Lulusan yang bekerja tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam perhitungan pencapaian IKU 1.1.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Tingkat pengisian data *tracer study* yang masih belum maksimal.
- Terbatasnya akses informasi beasiswa dan juga kondisi sosial budaya masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa selesai kuliah harus bekerja.
- Banyaknya lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan gaji dibawah UMP.
- Kemampuan Bahasa asing lulusan masih kurang.
- Kemampuan alumni untuk memenuhi kualifikasi dari lowongan pekerjaan yang tersedia masih kurang mumpuni.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kinerja kordinator pusat *tracer study* UTU.
- Mengoptimalkan kinerja koordinator pusat Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) UTU.
- Peningkatan dan pengembangan kurikulum. Melalui kurikulum merdeka belajar calon lulusan yang masih berstatus mahasiswa akan diberi kesempatan untuk dapat mengikuti program magang sehingga mempunyai pengalaman kerja di masyarakat sebelum lulus kuliah.
- Melakukan pembinaan alumni berwirausaha yang lebih intensif sehingga meningkatnya jumlah lulusan yang memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah:

- Pendataan secara teratur setiap triwulan sekali melalui website fakultas dan/atau universitas atau menggunakan sistem terpadu melalui pemanfaatan aplikasi.
- Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan alumni melalui kegiatan rutin sarasehan.
- Meningkatkan jumlah implementasi kerjasama berbagai sektor.
- Bimtek kewirausahaan secara berkala.
- Melakukan validasi data melalui penelusuran lulusan fakultas.

Indikator Kinerja Utama 1.2

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Uraikan :

1. Definisi operasional Indikator Kinerja

Mahasiswa yang memiliki pengalaman di luar kampus Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka serta Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.


2. Perhitungan Indikator Kinerja

Jumlah mahasiswa S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

total jumlah mahasiswa $\times 100$

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja


Hasil pendataan yang ditunjukkan dalam perhitungan IKU 1.2 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa berprestasi belum optimal memberikan kontribusi dalam pencapaian target. Capaian target didominasi oleh jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan 20 (dua puluh) sks di luar kampus melalui kegiatan magang yang diselenggarakan oleh 19 dari 20 prodi yang ada di UTU.



4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja


Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 untuk IKU 1.2 ditargetkan sebesar 20%, namun berdasarkan Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 1543/E1/PR.01.02/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang menetapkan target PK UTU IKU 1.2 adalah 15%.

Penurunan persentase capaian tersebut memberikan peluang untuk UTU mencapai targetnya dan naik 16.35% dari tahun



5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Capaian kinerja tahun 2022 masih dapat diupayakan melalui peningkatan jumlah mahasiswa yang berkompetisi (akademik/non akademik) di tingkat nasional, sehingga potensi juara dapat diperoleh dengan tentunya meningkatkan kualitas minat mahasiswa.



6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

- UTU AWARD
- Sosialisasi Optimalisasi Klinik Kreatif Mahasiswa
- Sosialisasi Juknis MBKM
- Road Show Bedah Karya Kompetensi
- LKTI Tingkat Program Studi
- Festival Ekonomi

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Besarnya minat mahasiswa yang ingin mengikuti program 20 SKS di luar kampus.
- Tersedianya ajang kompetisi nasional yang diselenggarakan di UTU yaitu UTU AWARD

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Informasi terkait agenda kompetisi di tingkat nasional dan antar negara masih susah ditemukan karena belum tersedianya kalender kompetisi di UTU.
- Road map pembinaan prestasi mahasiswa belum tersedia.
- Komponen IKU 1.2 belum terdistribusi merata antara mahasiswa yang berpengalaman di luar kampus dan berprestasi minimal di tingkat nasional.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- Mengevaluasi minat bakat mahasiswa dari hasil prestasi mahasiswa.
- Memaksimalkan kinerja Koordinator Pusat Kreativitas Mahasiswa tidak hanya dibidang akademik namun juga di bidang non akademik.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja


Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah:

- Mensosialisasikan program MBKM secara berkala.
- Merealisasikan road map dan kalender kompetisi tingkat nasional dan antar negara.

Sasaran Kinerja Utama 2

Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi ini terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu IKU Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100*



by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, IKU Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dan IKU Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Indikator Kinerja Utama 2.1

Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Uraikan :

1. Definisi operasional Indikator Kinerja

Definisi dari IKU 2.1 memiliki beberapa komponen definisi yaitu:

- a. Dosen berkegiatan tridarma yang tertulis di rubrik kinerja dosen di perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
- b. Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK. Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (*full time*) atau paruh waktu (*part time*) di perusahaan multinasional; perusahaan swasta nasional; perusahaan teknologi global; perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; organisasi nirlaba kelas dunia; institusi/organisasi multilateral; lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD.
- c. Membimbing/membina mahasiswa Dosen berkegiatan tridarma yang tertulis di rubrik kinerja dosen di perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
- d. Dosen berkegiatan tridarma yang tertulis di rubrik kinerja dosen di perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu

2. Perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{n}{x + y} \times 100$$

Keterangan

- n = Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- x = Jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
- y = Jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).


3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja




Persentase capaian IKU 2.1 sebesar 60% didapatkan dari jumlah dosen berkegiatan tridharma di Institut Pertanian Bogor dibidang penelitian, dosen bekerja sebagai praktisi dengan perjanjian kerja PKWT dan membina mahasiswa berprestasi dalam ajang Abdidaya tahun 2022 dan UTU Award.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Capaian realisasi tahun 2022 menurun 13.76 poin dari tahun 2021 dengan target kinerja yang sama dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 15%.



5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja



Mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya target kinerja tercapai capaian tahun 2022 bergerak cukup jauh dari capaian target akhir renstra. Ketidaktercapaian ini kemungkinan dikarenakan program dan kegiatan difokuskan pada pencapaian sasaran 1.0 dan IKU 3.2.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Hasil evaluasi laporan kinerja unit per triwulan melaporkan kegiatan yang terealisasi adalah kegiatan perjanjian kerjasama dengan mitra tempat dosen melakukan tridharma dan bekerja sebagai praktisi.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Kemitraan Prodi dengan Universitas QS100 belum terealisasi.
- Kurangnya keterlibatan dosen pada klinik kreatif yang dibentuk sebagai wadah pembinaan mahasiswa berprestasi.
- Kegiatan Tridharma masih berfokus pada bidang penelitian bersama.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Beberapa dosen belum melengkapi syarat administrasi untuk dapat berkegiatan di luar kampus dan tidak mampu memberikan bukti dukung kontrak kerja di dunia industri/Lembaga Pemerintah/Organisasi Multilateral/BUMN/BUMD.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kinerja Korpus Kurikulum, Korpus PKM, klinik kreatif.
- Workshop* untuk meningkatkan keahlian dosen yang ada di prodi sebagai praktisi dan dapat melakukan kegiatan tridharma di kampus lain.
- Pemetaan fokus keahlian tridharma dosen.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah:

- Melakukan sosialisasi IKU dan SOP yang berkaitan dengan kegiatan IKU di tahun 2023.
- Melakukan penjajakan pada kampus QS100 untuk menjalin kemitraan.

Indikator Kinerja Utama 2.2

Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

Uraikan :

1. Definisi operasional Indikator Kinerja


Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK yang berkualifikasi S3 memiliki Sertifikasi kompetensi atau profesi memiliki pengalaman kerja di dunia industri dan dunia.

2. Perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi atau berpengalaman kerja sebagai praktisi}}{\text{Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK}} \times 100$$

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Terjadinya penambahan dosen yang berkualifikasi S3 dan dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi di tahun 2022.




Adapun dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikat kompetensi/profesi di tahun 2022 adalah:

No	Nama Dosen	Kriteria	Keterangan
1	Dr. Akmal Saputra, MA		S3
2	Dr. Khairan		
3	Dr. Aglis andhita Hatmawan, SE		
4	Dr. Zaulfikar, M. Sc		
5	Dr. Pribadyo, MT		
6	Muhammad Afrillah, S.P., M.Agr	Fasilitator	Bidang Pertanian Organik Tanaman
7	Maulidil Fajri, S.P., M.Si	Fasilitator	Perbenihan Tanaman Hutan
8	Nana Ariska, S.P., M.Sc	Fasilitator	Bidang Pertanian Organik Tanaman
9	Dewi Junita, S.P., M.Si	Fasilitator	Bidang Pertanian Organik Tanaman
10	Amda Resdiar, S.P., M.Si	Fasilitator	Fasilitator Bidang Pertanian Organik Tanaman
11	Sumeinika Fitria Lizmah, S.Si., M.Si	Fasilitator	Bidang Pertanian Organik Tanaman
12	Sri Handayani, S.P., M.Si	Profesi Insinyur	
13	Maya Indra rasyid, S.TP., M.Si	Sertikom	Sertifikat Person Standar International ISO/IEC 17024:2012 (Sertifikasi Training of Trainer HACCP)
14	Sri Maryati, S.TP., M.Si	Sertikom	Sertifikat Person Standar International ISO/IEC 17024:2012 (Sertifikasi Training of Trainer HACCP) Sertifikasi Okupasi Ahli Pengolahan Hasil Perikanan
15	Lia Angraeni, S.P., M.Sc	Sertikom	Sertifikat Person Standar International ISO/IEC 17024:2012 (Sertifikasi Training of Trainer HACCP)
16	Novriaman Pakpahan, S.TP., M.Si	Sertikom	Sertifikat Person Standar International ISO/IEC 17024:2012 (Sertifikasi Training of Trainer HACCP)
17	Mirza Anggriawin, S.Si., M.Si	Sertikom	Sertifikat Person Standar International ISO/IEC

			17024:2012 (Sertifikasi Training of Trainer HACCP)
18	Muhammad Ikhwan Adabi, S.H., M.H	Mediator	
19	Siti Jahria Sitompul, M.Pd	Sertikom	Penusian Buku Nonfiksi
20	Nurasma Aripin, S.IP., M.Si	Sertikom	Penusian Buku Nonfiksi
21	Nodi Marefanda, S.Pi, M.AP	Sertikom	Penerbitan Ilmiah
22	Ir. Gaustama Putra, S.T.,M.Sc		Profesi
23	Ir. Muzakir, S.T.,M.T		
24	Ir. T.M. Azis Pandria, ST.,MT		
25	Ir. Sofyanurriyanti, ST.,MT		
26	Ir. Iing Pamungkas, S.T., M.T		
27	Ir. Fitriadi S.T., M.T		
28	Ir. Sulaiman Ali, S.T, M.T	Sertikom	Sertifikasi Kompetensi Database Administrator.
29	Suryadi	Sertikom	Sertifikasi Kompetensi Database Administrator.
30	Herri Darsan, S.T, M.T	Sertikom	Sertifikasi Kompetensi Database Administrator.
31	Ir. Heri Tri Irawan, ST, MT	Profesi	Insinyur Profesional
32	Ir. Khairul Hadi, ST, MT	Profesi	Insinyur Profesional
33	Ir. Abdiel Khaleil Akmal, ST, MT	Profesi	Insinyur Profesional
34	Ir. Risnadi Irawan, ST, MT	Profesi	Insinyur Profesional
35	Ir. Andi Yusra, S.T., M.T	Profesi	Profesi Insinyur
36	Ir. Andrisman Satria, S.T., M.Eng	Profesi	Profesi Insinyur
37	Ir. Cut Suciatina Silvia, S.T., M.T	Profesi	Profesi Insinyur
38	Ir. Dian Febrianti, S.T., M.T	Profesi	Profesi Insinyur
39	Ir. Edi Mawardi, S.T., M.T	Profesi	Profesi Insinyur
40	Ir. Lissa Opirina, S.T., M.T	Profesi	Profesi Insinyur
41	Ir. Muhammad Ikhsan, S.T., M.T	Profesi	Profesi Insinyur
42	Ir. T. Farizal, S.T., M.T	Profesi	Profesi Insinyur
43	Ir. Zulyaden, S.T., M.T	Profesi	Profesi Insinyur
44	Arie Saputra, ST, M.Si,	Sertikom	HACCP

45	Kasmawati, ST, MT	Sertikom	HACCP
46	Marlinda, S.Pd., M.Pd	Sertikom	HACCP

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja



Target tahun-tahun sebelumnya adalah 30%, berdasarkan hasil realisasi tahun 2020 hingga tahun 2022 IKU 2.2 setiap tahunnya mencapai target.

Hal ini disebabkan jumlah yang menjadi baseline telah dapat memenuhi target sebelumnya dan penambahan dosen yang

memiliki kualifikasi S3 dan kompetensi/profesi menjadi potensi bertambahnya kontribusi IKU tersebut meskipun total jumlah dosen juga ikut bertambah setiap tahunnya.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tercapainya target ditahun 2022 memberikan proyeksi atas ketercapaian target akhir renstra dengan pertumbuhan 6% setiap tahunnya.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKU 2.1. adalah dengan memberikan kontribusi kepada dosen yang akan mengikuti pelatihan dan ujian kompetensi/profesi.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Ketepatan waktu dosen menyelesaikan masa studi.
- Penambahan dosen yang berkualifikasi S3 dari dosen CPNS yang lulus ditahun 2021.
- Meningkatnya minat dosen untuk mengembangkan potensi dan karir.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Masih terdapat dosen yang belum mengikuti ujian kompetensi setelah menyelesaikan pelatihan kompetensi.
- Dosen yang mengajukan beasiswa di tahun ini tidak lulus seleksi beasiswa.
- Sumber pembiayaan saat ini hanya berfokus pada beasiswa LPDP dan BPSDM Aceh dikarenakan terbatasnya informasi dan sumber pembiayaan (beasiswa) yang ada.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- Mendata dan mengkinikan data dosen-dosen yang mengikuti pelatihan kompetensi, profesi dan tugas belajar secara berkala.
- Mengoptimalkan pemetaan atau roadmap terkait pengembangan SDM melalui kompetensi dan profesi dosen.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan meningkatkan anggaran bantuan kegiatan peningkatan kompetensi dosen, sosialisasi beasiswa studi lanjut, sertifikasi kompetensi dan profesi; bimtek proposal penelitian S3 serta *Upgrading dan Recognise Current Competency (RCC)*.

Indikator Kinerja Utama 2.3

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

1. Definisi operasional Indikator Kinerja


Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional melalui publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah; konferensi / seminar internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah; media nasional dan internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah; mendapatkan kutipan/sitasi ilmiah; diterapkan pada Lembaga pemangku kepentingan.

2. Perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah}}{\text{Total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK}}$$


3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja.

Berdasarkan perhitungan indikator kinerja 2.3 mengindikasikan bahwa 1 (satu) dosen memiliki jumlah keluaran sebanyak 7 keluaran per tahun. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena kewajiban dosen memenuhi beban kinerja dosen per semesteran sehingga membantu pencapaian target indikator kinerja tersebut. Beberapa luaran terekognisi secara global (jurnal terakreditasi SINTA, SCOPUS dan Copernicus) dan seminar internasional. Data tersebut ditarik melalui akun SINTA masing-masing dosen.



4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Hasil tren realisasi IKU 2.3 setiap tahunnya tercapai. Tahun 2022 target IKU 2.3 menjadi 0.3 dari sebelumnya 0.1. Ini menandakan bahwa UTU dapat mencapai target yang telah ditingkatkan nilainya.



5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Perbandingan realisasi tahun 2022 telah dapat melampaui target akhir renstra. Hasil pencapaian tersebut kemungkinan dikarenakan dorongan kewajiban dosen untuk memenuhi beban kinerja dosen yang wajib dilaporkan setiap semester.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah:

- Workshosp Strategi penulisan artikel ilmiah berbasis studi literatur
- Bantuan kontribusi publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Bantuan seminar internasional
- Hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal UTU.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah:

Dosen yang ingin mempublikasikan karya ilmiahnya diberikan bantuan kontribusi submit jurnal terindeks global dan bereputasi. Kewajiban luaran dari hibah internal memberikan potensi kontribusi pada pencapaian target kinerja.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja pada proses submit hingga terbit/terpublikasinya artikel membutuhkan waktu yang lama untuk jurnal terindeks bereputasi global (Scopus).

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasiian target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- Memberikan reward kepada jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen terbanyak yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.
- Melakukan monitoring luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja


Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah:

- Mempertahankan kinerja.
- Mengoptimalkan mutu luaran magang berupa artikel ilmiah mahasiswa untuk dapat submit ke jurnal bereputasi melalui bimbingan dosen pembimbing artikel magang.
- BIMTEK artikel ilmiah secara berkala.
- Memperbanyak variasi komponen keluaran, tidak hanya pada artikel jurnal aja

Sasaran Kinerja Utama 3

Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi serta Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.



Indikator Kinerja Utama 3.1

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

1. Definisi operasional Indikator Kinerja

Kerja sama mitra dengan kriteria:

1. perusahaan multinasional;
2. perusahaan nasional berstandar tinggi;
3. perusahaan teknologi global;

4. perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
5. organisasi nirlaba kelas dunia;
6. institusi/organisasi multilateral;
7. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);
8. Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk
9. PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);
10. Instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
11. Rumah sakit;
12. UMKM; atau
13. Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.

Adapun Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:

- a. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
- b. menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.

2. Perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{n}{(x + y)} \times 100$$

Keterangan:


n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

x = jumlah program studi S1.

y = jumlah program studi D4/D3/D2.


3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

UTU memiliki 20 prodi yang keseluruhan prodi melakukan kerjasama pendidikan untuk kegiatan magang dan kerjasama penelitian bersama mitra.



4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Program MBKM memberikan kesempatan yang lebih besar kepada prodi-prodi untuk melakukan dan mengimplementasikan kerjasama dengan dan bersama mitra. Implementasi kerjasama tersebut harus terus dimonitoring dan dievaluasi agar mutu dari kegiatan tersebut dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan



5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Realisasi IKU 3.1 setiap tahunnya dapat mencapai lebih dari target yang ditetapkan sebesar ditahun berjalan dan akhir periode renstra 100%.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah melakukan perjalanan dinas dalam rangka peninjauan kerjasama dan penandatanganan perjanjian kerjasama.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah kebutuhan implementasi program MBKM.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja:

- Perbedaan orientasi mitra dan UTU.
- Kerjasama masih dominan pada kegiatan magang dan belum ada kerjasama mitra berupa hibah penelitian.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- Memperjelas indikator poin PKS antara mitra dan Prodi di UTU.
- Mengevaluasi kuantitas kegiatan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah:

- Melakukan promosi dan peningkatan koordinasi tim kepada mitra kerjasama.
- Mengevaluasi mutu kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui audit mutu internal.

Indikator Kinerja Utama 3.2

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

1. Definisi operasional Indikator Kinerja

Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*). Kriteria evaluasi yaitu 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).

2. Perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{n}{t} \times 100$$


Keterangan:

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah.


3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Penyusunan RPS telah disusun untuk semua mata kuliah yang ada pada kurikulum Prodi di UTU. Faktanya RPS tersebut tidak dapat menunjukkan 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir didasari dari kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).



4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Penurunan target dari 35% ditahun 2021 menjadi 25% ditahun 2022, realisasi IKU 3.2 masih harus terus didorong dalam mencapai target tahun berjalan dan akhir periode renstra.



Persiapan RPS dengan kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir didasari dari kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) harus dapat dimonitoring sejak awal sebelum perkuliahan dimulai.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Beberapa strategi harus dapat disusun untuk memenuhi target akhir renstra sebesar 32%. Margin tahun berjalan dengan akhir periode renstra menunjukkan selisih yang banyak dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 12.37%

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah Workshop Penyusunan RPS Berbasis Case Method dan Team Based Project

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Proses pelaksanaan *Project based* dan/atau *case method* belum terealisasi pada evaluasi penilaian.
- Dosen masih belum memahami cara menyusun RPS berbasis *case method* dan *project based*.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja:

- Tidak ada kegiatan monitoring terkait pelaksanaan RPS pada tengah semester berjalan.
- Persepsi dosen metode *case method* dan *project based* hanya berlangsung pada kegiatan pembelajaran tetapi pada evaluasi penilainnya memiliki komponen persentase lainnya.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- Mendata MK yang dapat menggunakan metode studi kasus/project based.
- Mendata dosen yang belum mengikuti bimtek, dan
- Melakukan evaluasi serta upgrading bagi dosen yang telah mengikuti bimtek.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah BIMTEK RPS secara berkala.

Indikator Kinerja Utama 3.3

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

1. Definisi operasional Indikator Kinerja


Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah daftar lembaga akreditasi internasional dan sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional

2. Perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah}}{\text{Total jumlah program studi S1}} \times 100$$

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Indikator kinerja program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan PK. Hal tersebut dikarenakan program studi yang ada di lingkup UTU masih berfokus pada peningkatan predikat akreditasi nasional BAN-PT/LAM-PT.



4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Akreditasi internasional belum dapat tercapai hingga tahun 2022. Prodi masih memaksimalkan akreditasi nasional BAN-PT.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Target akhir tahun renstra 10% yaitu sebanyak 2 (dua) prodi yang berakreditasi internasional. Saat ini ada 2 (dua) prodi yang sedang dalam tahap prapersiapan akreditasi internasional.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah Studi banding terkait tahapan dalam mempersiapkan akreditasi internasional.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab kegagalan pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Pemetaan prodi yang berpotensi untuk mengajukan akreditasi internasional belum optimal.
- Keandalan manajemen beberapa prodi belum optimal.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja:

- Sistem penjaminan mutu prodi belum berjalan optimal
- Mitra kerja sama masih terbatas ditingkat lokal dan nasional.
- Lulusan masih tersebar di skala lokal dan nasional, jumlah dosen kualifikasi S3 masih terbatas.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- ❑ Identifikasi potensi prodi yang dapat dipersiapkan untuk pengajuan akreditasi internasional.
- ❑ Evaluasi audit dan monitoring internal mutu prodi


10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah *beanchmarking*, pemetaan prodi yang mampu menyiapkan diri pada tahapan persiapan akreditasi internasional serta Reviu standar penjaminan mutu internal.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sasaran meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu rata-rata predikat SAKIP satker minimal bb dan rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80.



Indikator Kegiatan 4.1

Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

1. Definisi operasional Indikator Kinerja


Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2. Perhitungan Indikator Kinerja

Perhitungan SAKIP terdiri dari beberapa komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Tahun 2022 realisasi SAKIP UTU meraih predikat A dengan nilai akuntabilitas kinerja 81.70 melebihi target BB. Terjadi perubahan perhitungan komponen dan nilai sesuai dengan PermenpanRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Predikat SAKIP UTU dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Beberapa perubahan dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian bobot nilai akuntabilitas kinerja, komponen-komponen yang belum optimal telah diupayakan untuk mencapai bobot yang maksimal.

5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Renstra UTU tahun 2020-2024 telah mengalami revisi dari hasil revidi renstra dan langkah tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2020. Untuk target akhir periode renstra ditetapkan predikat SAKIP UTU yaitu AA. UTU terus memaksimalkan pemenuhan bobot disetiap komponen nilai evaluasi akuntabilitas yang telah ditetapkan.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah:

- Melakukan revidi renstra.
- Konsultasi Biro Perencanaan Kemendikbudristekdikti.
- Menindaklanjuti LHE SAKIP tahun 2021.
- Melakukan rapat tidak lanjut LHE SAKIP 202, penyusunan PK. CKTW dan laporan kinerjaPenyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PermenpanRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Melakukan evaluasi kinerja pertriwulan.
- Menyusun laporan kinerja.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah menindaklanjuti seluruh laporan hasil evaluasi tahun 2021 dan memperbaiki bobot nilai akuntabilitas kinerja yang belum optimal.

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja adalah:

- Penyampaian data capaian kinerja unit kerja yang tidak tepat waktu sehingga memperlambat proses revidi oleh Tim SAKIP.
- Beberapa dokumen masih belum terformalkan.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memaksimalkan kinerja tim saki unit lingkup UTU.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah:

- Sosialisasi SAKIP berkala.
- Perbaikan pemenuhan seluruh kriteria pada penilaian komponen SAKIP.
- Meningkatkan komitmen pimpinan, civitas UTU dan sosialisasi SAKIP berkala.
- Merancang *reward* dan *punishment*.

Indikator Kegiatan 4.2

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80

1. Definisi operasional Indikator Kinerja

Nilai atas capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran terdiri dari komponen aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks.

2. Perhitungan Indikator Kinerja

Sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021, Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja adalah sama dengan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja. Berdasarkan contoh perhitungan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja tersebut diatas perhitungan indikator kinerja anggaran yaitu:

Penilaian evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi:


$$\text{NKI} = (\text{PxW}_p) + (\text{K+Wk}) + (\text{COP} \times \text{W}_{\text{COP}} \text{ atau } \text{CRO} \times \text{W}_{\text{CRO}}) + (\text{NE} \times \text{W}_E)$$

Keterangan:

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

- P : penyerapan anggaran
- K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- COP : capaian Output Program
- CRO : capaian RO
- NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
- Wp : bobot penyerapan anggaran
- WK : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Wear : bobot capaian Output Program
- WcRo : bobot capaian RO
- WE : bobot efisiensi


3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja



Target NKA untuk tahun 2022 adalah 92% dengan realisasi sebesar 94% menunjukkan bahwa UTU telah berhasil mencapai 104% dari targetnya.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Peningkatan capaian sebesar 3,86% dari tahun 2021 dikarenakan telah terealisasi anggaran pada belanja barang maupun belanja modal umumnya terealisasi dengan baik sampai dengan akhir tahun meskipun terdapat beberapa output yang tidak dapat tercapai dengan maksimal seperti output Penerima Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka PKKMM dan output Prasarana Perguruan Tinggi yang bersumber dari SBSN.



5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Renstra UTU tahun 2020-2024 telah mengalami revisi dari hasil revidi renstra dan langkah tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2020. Namun didalam renstra tersebut belum ditetapkan NKA yang menjadi target sepanjang periode renstra tersebut.

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah:

- Monitoring dan evaluasi terkait kemampuan realisasi anggaran unit kerja lingkup UTU setiap triwulan
- Monotoring dan evaluasi efisiensi anggaran dari realisasi anggaran unit kerja lingkup UTU setiap triwulan.

7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja adalah monitoring kegiatan dan anggaran yang direncanakan serta proses pemindahan sisa anggaran SBSN ke Tahun berikutnya (*Multi Years*).

8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja adalah:

- Persiapan dokumen pencairan anggaran SBSN yang memerlukan waktu yang tidak singkat.
- Penandatanganan kontrak proyek SBSN dilakukan bulan Mei.
- Penyerapan realiasasi belanja modal dan belanja barang.

9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menyusun dan memonitoring rencana aksi kegiatan dan anggaran unit kerja lingkup UTU yang telah direncanakan. Kemudian mengevaluasi realisasi dan progress rencana aksi kegiatan dan anggaran.

10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah:

- Sosialisasi terkait penilaian kinerja anggaran.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran dari rencana aksi unit kerja.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Universitas dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 190.550.459.000,- dari pagu anggaran tersebut berhasil di realisasikan sebesar 154.605.378.990,- dengan persentase daya serap sebesar 81.14%.



Berikut adalah rincian penyerapan anggaran sesuai dengan laporan Keuangan UTU tahun 2022, pelaksanaan penganggaran program/kegiatan UTU yang tersebar di dalam rincian output (RO) dan komponen output sesuai dasar aplikasi SAKTI dan SIMPROKA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai berikut:

Tabel. Pagu dan Realisasi Anggaran UTU Tahun 2022

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSEN REALISASI
17.677569	UNIVERSITAS TEUKU UMAR	190,550,459,000	154,605,378,990	81.14
17.677569.DK	Program Pendidikan Tinggi	140,980,240,000	105,875,105,463	75.1
17.677569.DK.44 70	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	25,597,099,000	24,065,418,872	94.02
17.677569.DK.44 70.BEI	Bantuan Lembaga	25,597,099,000	24,065,418,872	94.02
17.677569.DK.44 70.BEI.001	PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	13,198,497,000	13,004,566,727	98.53
17.677569.DK.44 70.BEI.002	PT Penerima Bantuan Pembelajaran BOPTN	3,029,463,000	2,742,247,718	90.52
17.677569.DK.44 70.BEI.004	PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN	3,992,000,000	3,695,037,841	92.56
17.677569.DK.44 70.BEI.006	PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama IKU	3,446,000,000	2,757,082,942	80.01
17.677569.DK.44 70.BEI.009	PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund BOTPN Penelitian	1,931,139,000	1,874,620,741	97.07
17.677569.DK.44 71	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	115,383,141,000	81,809,686,591	70.9
17.677569.DK.44 71.BEI	Bantuan Lembaga	524,194,000	389,493,872	74.3
17.677569.DK.44 71.BEI.001	PT Penerima Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka PKKM	524,194,000	389,493,872	74.3
17.677569.DK.44 71.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	2,245,664,000	2,195,977,411	97.79
17.677569.DK.44 71.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran PNBPN	558,864,000	551,792,101	98.73
17.677569.DK.44 71.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran PNBPN	1,686,800,000	1,644,185,310	97.47
17.677569.DK.44 71.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	2,231,841,000	2,229,982,349	99.92

17.677569.DK.44 71.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran PNBPNBP	1,818,880,000	1,818,877,738	100
17.677569.DK.44 71.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran PNBPNBP	412,961,000	411,104,611	99.55
17.677569.DK.44 71.DBA	Pendidikan Tinggi	21,420,925,000	19,879,412,171	92.8
17.677569.DK.44 71.DBA.001	Layanan Pendidikan PNBPNBP	9,992,550,000	9,670,084,507	96.77
17.677569.DK.44 71.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran PNBPNBP	7,803,699,000	7,378,234,133	94.55
17.677569.DK.44 71.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNBPNBP	3,624,676,000	2,832,765,531	78.15
17.677569.DK.44 71.RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	88,960,517,000	57,114,820,788	64.2
17.677569.DK.44 71.RBJ.003	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun SBSN	88,960,517,000	57,114,820,788	64.2
17.677569.WA	Program Dukungan Manajemen	49,570,219,000	48,730,273,527	98.31
17.677569.WA.4 257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi	49,570,219,000	48,730,273,527	98.31
17.677569.WA.4 257.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	49,570,219,000	48,730,273,527	98.31
17.677569.WA.4 257.EBA.994	Layanan Perkantoran	49,570,219,000	48,748,688,490	98.34

Pagu sebesar tersebut diatas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran kegiatan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
2. Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran
4. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sasaran Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan berbasis *outcome*. Adapun anggaran per sasaran kegiatan Universitas Teuku Umar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PERJANJIAN KINERJA (SASARAN KEGIATAN)	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
[SK 1.0] Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	14,412,941,000	13,491,458,245	93.61
[SK 2.0] Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	11,424,834,000	9,534,309,232	83.45
[SK 3.0] Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	4,359,853,000	4,340,758,500	99.56
[SK.4.0] Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	160,352,831,000	127,238,853,013	79.35
Total	190,550,459,000	154,605,378,990	81.14

Capaian pelaksanaan penganggaran program/kegiatan Universitas Teuku Umar yang tersebar didalam rincian output sangat bervariasi dengan rata-rata capaian 88.99% mulai dari belum terlaksana sampai dengan pencapaian 100%.

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Universitas Teuku Umar berhasil melakukan efisiensi sebesar 1,47% atau Rp 2,791,182,000,- dari pagu sebesar Rp. 190,550,459,000,-. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari :

1. Penghematan belanja barang dan belanja modal;
2. Penghematan penggunaan sumber daya operasional seperti langganan internet dan pemeliharaan listrik;
3. Optimalisasi pada belanja honor staf Non PNS dan dosen Non PNS;
4. Penghematan pada belanja untuk keperluan akreditasi program studi;
5. Optimalisasi kegiatan pengembangan kreatifitas mahasiswa seperti PEMA, DPM, MPM, BEM, HMJ dan UKM;
6. Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan luring menjadi daring dikarenakan lebih menghemat anggaran.


Refocussing anggaran juga dilakukan dengan memindah alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti: pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat,

pelaksanaan KKN-PPM dan Magang, pembayaran kelebihan jam mengajar, pengembangan kemampuan SDM seperti mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan pelatihan (diklat) dan keperluan kegiatan pembelajaran mata kuliah.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

1. Inovasi

Inovasi yang dilakukan Universitas Teuku Umar ditahun 2023 Sistem Pengelolaan Aset UTU (Aplikasi BMN) dimaksudkan untuk mengoptimalisasi penataan aset.



2. Penghargaan

Penghargaan yang diterima UTU pada tahun 2022 (lampiran penghargaan) adalah:

1. Peringkat 1 Satuan Kerja dengan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Terbaik Semester II Tahun 2022 Oleh KPPN Meulaboh.
2. Bronze Winner, Anugrah Humas Diktiristek Kategori PTN-Satker Siaran Pers
3. Bronze Winner , Anugrah Humas Diktiristek Kategori PTN-Unit Layanan Terpadu.
4. Silver Winner, Anugrah Humas Diktiristek Kategori PTN-Satker Video Profil
5. Ajang Abdidaya 2022 Kategori Sistem pendukung Perguruan Tinggi.
6. Ajang Abdidaya 2022 kategori Dosen Membina Mahasiswa Prestasi Berprestasi PPK Ormawa.







4. Program *Crosscutting / Collaborative*

Universitas Teuku Umar pada tahun 2022 melakukan program *crosscutting/collaborative* beberapanya <https://laporankerma.kemdikbud.go.id>) dibidang (peran dan bukti terlampir):

No	Nomor Dokumen	Mitra	Sasaran Program	Program	Dampak
1	14/UN59/HK.07.00/2022	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	Matching Fund	Terlaksananya MBKM Dan Terciptanya Produk Rekacipta.
2	UTU NOMOR : L3/UN59/HK.07.00/2022 Dan KBQ Bahurrrayan Nomor : 21XPKS/VI/2022	KBQ Bahurrrayan	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	Matching Fund	Terlaksananya MBKM Dan Terciptanya Produk Rekacipta.
3	UNAYA Nomor : 105.01. 10 Dan UTU Nomor: 033/UN59/KS.00.00/2022	Universitas Albuyatama	Meningkatnya Program Studi yang Berkualitas	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	Optimalisasi Sumber Daya PARA Pihak Dalam Rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Bidang Akademik Dalam Bingkai Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
4	DJPA NOMOR: KEP-308/WPJ.25/2022 Dan UTU NOMOR: 29/UN59/KS.00.00/2022	Kanwil Dirjen Pajak Aceh	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Dan Pembelajaran	Tax Center Universitas Teuku Umar	Kemudahan Akses Informasi, Pendidikan Dan Pelatihan Perpajakan. Pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Dan Lulusan.
5	UTU Nomor: 27/UN59/HK.07.00/2022 Dan Poltekkes Nomor: HK.03.01/10756/2022	Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh	Meningkatnya Program Studi Yang Berkualitas	Tri Dharma Perguruan Tinggi	Peningkatan Kualitas Input, Proses Dan Output.
6	UTU Nomor: 28/UN59/KS.00.00/2022 Dan Pengadilan Nomor: W1.U1/4586/HM.01.1/IX/2022	Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Banda Aceh	Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Institusi	Peningkatan Jumlah Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Institusi.
7	UTU Nomor : 19/UN59/KS.00.00/2022 Dan UNC Nomor : 206/UN15.1/KL/2022	Universitas Nusa Cendana	Meningkatnya Program Studi Yang Berkualitas	Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Peningkatan Kualitas Input, Proses Dan Output.

8	UBBG Nomor : 131013/KS/IX/2022 Dan UTU Nomor : 23/UN59/KS.00.00/2022	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Meningkatnya Program Studi Yang Berkualitas	Kerja Sama Bidang Tridarma Perguruan Tinggi	Peningkatan Kualitas Input, Proses Dan Output.
9	Almuslim. Nomor: 1368/Umuslim/KS.2022 UTU Nomor : 24/UN59/KS.00.00/2022	Universitas Al Muslim	Meningkatnya Program Studi Yang Berkualitas	Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Sinergisitas Tridharma Perguruan Tinggi	Peningkatan Kualitas Input, Proses Dan Output.
10	Unilak No. 1468/Unliak/Ks/2022 Dan UTU No: 17/UN59/KS 00.00/2022	Universitas Lancang Kuning	Meningkatnya Program Studi Yang Berkualitas	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Peningkatan Kualitas Input, Proses Dan Output.
11	No. UTU: 0003/UN59/HK.07.00/2022 Dan No. Perpunas : 184/PKS/V.2022	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan	Kerja Sama Perpustakaan	Peningkatan Pelayanan, Pengembangan, Dan Pembinaan Perpustakaan.
12	UTU Nomor : 10/UN59/HK.07.00/2022 Dan PT BSI Nomor : 02/593- PKS/DIR	PT. BSI	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan	Pelayanan Pembayaran Virtual Account Melalui Fasilitas Dan Layanan Bsi Pembayaran Institusi (Bpi) Host To Host	Mempermudah Proses Penerimaan Pembayaran Virtual Account Melalui Fasilitas Perbankan Secara Host To Host Dalam Rangka Penyelenggaraan Aktivitas

13	PT PLTI Nomor: 005/SPK.PLTI/VI/2022 Dan UTU Nomor : 07/UN59/HK.01.07 /2022	PT. PLTI	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan	Tentang Penyelenggaraan Tes Toep Dan Tpda	Meningkatkan Layanan Tes Toepdan/Atau TPDA.
14	UTU Nomor: 0006/UN59/HK.07.00/2022 Dan DJBC Nomor: PRJ- 02/WBC.013/2022	Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Aceh Perwakilan Kemenkue Prov. Aceh	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan	Pelaksanaan Program Kampus Merdeka Dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Djbc Dalam Rangka Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Produktif Pada Sentra-Sentra Ekonomi Baru Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Dimiliki Sesuai Dengan Tugas, Fungsi Dan Kapasitas Masing-Masing
15	UTU Nomor : 233/UN59/HK.07.00/2022 Dan BPDPKS Nomor : PRJ- 35.5/DPKS/DIT.5/2022	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Dan Pembelajaran	Dukungan Pendanaan Kegiatan Penulisan Buku Kontribusi Sawit Terhadap Pembentukan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Ukmk Sawit Di Kawasan Barat Provinsi Aceh	Ketersediaan Dukungan Pendanaan Kegiatan Penulisan Buku Kontribusi Sawit Terhadap Pembentukan Kewirausahaan Pemuda Berbasis UKMK Sawit Di Kawasan Barat Provinsi Aceh
16	UTU Nomor :232/UN59/HK.07.00/2022 Dan BPDPKS Nomor : PRJ- 35.4/DPKS/DIT.5/2022	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	Dukungan Pendanaan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Ukmk Sawit Di	Kegiatan Mou Antara UTU Dengan BPDP-KS Menghasilkan Kesepakatan Pemberian Dana Dari BPDP-KS Sebesar Dengan Nilai Minimal Rp. 140.390.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Nilai Tersebut Telah Termasuk Pajak Untuk Program Pendampingan

				Kawasan Barat Provinsi Aceh	Kewirausahaan Pemuda Berbasis UKM Sawit Di Kawasan Barat Provinsi Aceh
17	UTU Nomor :127/UN59/HK.07.00/2022 Dan BDPKKS Nomor : PRJ-3S.3/DPKS/DIT.5/2022	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	Pendanaan launching kegiatan kemitraan ukmk wirausaha pemuda berbasis UKM sawit di kawasan barat	Ketersediaan Dukungan Pendanaan Pada Kegiatan Launching Kemitraan UKM Wirausaha Pemuda Berbasis UKM Sawit Di Kawasan Barat Provinsi Aceh.
18	PLTI No. 005/Mou.PLTI/III/2022 & UTU No. 2/UN59/HK.01.07/2022Kerjasama Dalam Bidang Pelayanan Tes Toep Dan TPDA	PT. PLTI	Kerjasama Dalam Bidang Pelayanan TES TOEP dan TPDA	Kerjasama Dalam Bidang Pelayanan Tes TOEP Dan TPDA	Kerjasama Ini Bertujuan : 1. Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Kegiatan Layanan Untuk Penyelenggaraan Tes TOEP Dan TPDA Bagi Masyarakat Yang Membutukan. 2. Penyelenggaraan Tes Daring Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA)
19	137/UN59/HK.007.00/2022	Universitas Maritim Raja Ali Haji	Meningkatnya Program Studi Yang Berkualitas	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Peningkatan Kualitas Input, Proses Dan Output.
20	0001/UN/HK.007.00/2022/11/PR007/01/2022	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia	Meningkatnya Program Studi Yang Berkualitas	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Peningkatan Kualitas Input, Proses Dan Output.
21	0001/UN/HK.007.00/2022/11/PR007/01/2022	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Peningkatan Jumlah Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kegiatan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Institusi.



PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG



PROGRAM *MATCHING FUND*:
PENGEMBANGAN INTERVENSI STUNTING BERBASIS PANGAN LOKAL

Nomor: 14/UN59/HK.07.00/2022

Nomor: 90/VII/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Drs. Ishak, M.Si** selaku Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Universitas Teuku Umar. Dengan demikian berwenang bertindak untuk atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Kampus Alue Peunyareng Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Syarifah Junaidah, SKM., M.Si** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Darma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Darma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - g. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - h. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi;
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - l. Nota Kesepahaman (MoU) Universitas Teuku Umar dan Pemerintah Aceh Nomor: 21/MoU/2019 dan 31/UN59/HK.07.00/2019

- m. Nota Kesepahaman (MoU) Universitas Teuku Umar dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Nomor 18/UN59/HK.07.00/2021 dan 14/NK/III/2021
- n. Nota Kesepakatan (MoA) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Nomor 553/UN59.2/TU/2021 dan 440/1534/VI/2021

Selanjutnya dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan sebagai bentuk peran Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama tentang Program *Matching Fund* Platform Kedai Reka. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program *Matching Fund* Platform Kedai Reka (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar adalah PIHAK PERTAMA yang dinyatakan memenuhi kriteria dan lulus seleksi program *matching fund* yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
2. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan di lingkungan PIHAK KEDUA yaitu Kabupaten Aceh Barat.
3. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung pengembangan ilmu dan teknologi atau rekayasa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan teknologi dan pengembangan di industri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan akan mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi yang lebih erat dan terakselerasi antara kampus dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertemuan koordinasi awal kegiatan
- b. Skrining ibu hamil dan baduta
- c. Pendampingan dan pelatihan pengolahan PMT berbahan pangan lokal
- d. Intervensi makanan tambahan
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati
 - b. Menyediakan tenaga ahli
 - c. Menyelesaikan laporan akhir
 - d. Menyelesaikan luaran yang sudah dijanjikan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran terlaksananya kegiatan

3. Menyediakan Dana in-kind Rp.200.000.000,- sesuai dengan Proposal Program Matching Fund, Rencana Anggaran dan Berita Acara yang ditanda tangan pada 20 Juni 2022
4. Melakukan monitoring dan evaluasi

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak PARA PIHAK terhitung mulai tanggal 15 Juli tahun 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesempatan PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian melalui hukum.

PASAL 8 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai **RAHASIA** dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak berlakunya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
2. Kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

PASAL 9 LAIN LAIN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;

4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Teuku Umar


REKTOR
Dr. Drs. Ishak, M.Si

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Barat,


Syarifuddin, SKM., M.Si



**PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
KOPERASI BAITUL QIRADH BABURRAYYAN (KBQB)
TENTANG
PROGRAM MATCHING FUND:
Pengembangan *Home Industri* Kopi Arabika Gayo Sebagai Upaya
Peningkatan Ekonomi Komoditi Unggulan Provinsi Aceh**



NOMOR: 13/UN59/HK.07.00/2022
NOMOR: 21.XPKS/ VI/2022

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr Ishak Hasan., M.Si , selaku Rektor Universitas Teuku Umar**, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Universitas Teuku Umar. Dengan demikian berwenang bertindak untuk atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Kampus Alue Peunyangeng Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rizwan Husin, SE. Ak, selaku Ketua Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan (KBQ Baburrayyan)**, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Koperasi KBQ Baburrayyan dengan demikian berwenang bertindak untuk atas nama KBQ Baburrayyan berkedudukan di Jalan Takengon – Isaq Kampung Wih Nareh Pegasing Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24561, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Darma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu bentuk Usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang Pengolahan dan Pemasaran Kopi Arabika Gayo.
3. Bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - g. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - h. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi;

- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
- l. MoA antara Universitas Teuku Umar dengan Koperasi Baitul Qiradh Bahurarrayan No. 32/UN59/KS/2020 dan No. 063.1/KBQB/NK/XI/2020 tentang kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumberdaya Manusia.

Selanjutnya dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan sebagai bentuk peran Implementasi **Merdeka Belajar Kampus Merdeka** dalam menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama tentang **Program Matching Fund**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **Program Matching Fund** (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Mewujudkan kolaborasi yang erat dalam tri dharma perguruan tinggi terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat home industri (dalam hal ini anggota koperasi) antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Melakukan hilirisasi hasil tri dharma perguruan tinggi dan membantu penyelesaian permasalahan PIHAK KEDUA melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung **Program Matching Fund** yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi (PT) dalam menumbuhkan inovasi serta kontribusi PT dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui pengembangan SDM unggul dan produk/luaran unggulan yang dihasilkan.

PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pertukaran data dan informasi, dan tenaga ahli antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- b. Pemanfaatan alat-alat ilmiah laboratorium serta sarana-sarana informasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- c. Pemanfaatan fasilitas produksi dan pemasaran PIHAK KEDUA
- d. Penyelenggaraan Program Magang mahasiswa PIHAK KEDUA
- e. Pendampingan dan Pembinaan kepada PIHAK KEDUA serta anggota home industri
- f. Pelatihan kepada PIHAK KEDUA serta anggota home industri
- g. Penerapan Inovasi Model Bisnis Produk Turunan pada home industri anggota PIHAK KEDUA
- h. Perancangan Inovasi Proses Produk Turunan
- i. Penerapan Standar Mutu Produk Turunan pada home industri anggota PIHAK KEDUA

- j. Penerapan Inovasi Pemasaran Digital berbasis Sistem Ketelusuran melalui Webstore kepada home industri anggota PIHAK KEDUA
- k. Penyiapan naskah akademik perlindungan dan pengembangan kluster ekonomi Kopi Arabika Gayo
- l. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, yang sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Menyediakan tenaga ahli pada pelaksanaan kegiatan
 - b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan serta monitoring pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyediakan kandidat, melakukan seleksi awal terhadap peserta Program magang sesuai dengan *match-up* Peserta Magang yang ditetapkan dan kebutuhan PIHAK KEDUA, serta koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka monitoring pelaksanaan Program magang yang diikuti oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran terlaksananya kegiatan
 - b. Menyediakan Dana tunai sebesar Rp.315.901.100,- dan Dana in-kind Rp.112.250.000,- sesuai dengan Proposal Program **Matching Fund**, Rencana Anggaran dan Berita Acara yang ditanda tangan pada 21 Juni 2022
 - c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan serta monitoring pelaksanaan kegiatan
 - d. Melakukan proses seleksi terhadap kandidat peserta magang dari PIHAK PERTAMA, menempatkan peserta magang di unit kerja PIHAK KEDUA dengan menyediakan fasilitas, akses serta otorisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program magang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA serta menyediakan mentor atau pembimbing bagi Peserta Magang dalam melaksanakan Program Magang.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak PARA PIHAK terhitung mulai tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian secara hukum.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana, atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini, sebagai **RAHASIA** dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak berlakunya perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah perjanjian berakhir.
2. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

**PASAL 9
LAIN LAIN**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertempat di Takengon pada hari Selasa, tanggal Sembilan Belas, Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangka 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Rektor
Universitas Teuku Umar

Dr. Ishak Hasan., M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua
KBO Baburrayan

Rizwan Husin, SE. AK





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ABULYATAMA
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 105. 01. 10

Nomor : 033/UN59/KS.00.00/2022

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal dua puluh lima bulan **November** tahun dua ribu dua puluh dua (25/11/2022) bertempat di Meulaboh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M. Sc., Ph.D., IPM** : Rektor Universitas Abulyatama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Abulyatama, yang beralamat di Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5, Lampoh Keudee, Aceh Besar, 23372, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Drs. Ishak, M. Si** : Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Jl. Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat, 23681, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan oleh Yayasan Abulyatama Aceh berdasarkan Surat Keputusan Menteri dan Kebudayaan No. 0393/0/SK/ 1984 yang bergerak di bidang pendidikan.
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan penyelenggaraan Pendidikan vokasi

PARAF PIHAK PERTAMA:

PARAF PIHAK KEDUA:

dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi yang didirikan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik dalam bingkai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik dalam bingkai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. bidang kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK PERTAMA:

PARAF PIHAK KEDUA:

halaman 2 dari 4 halaman

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Biro Kerjasama Universitas Abulyatama

Jalan Blang Bintang Lama KM 8,5, Lampoh
Keudee, Kuta Baro, Aceh Besar

Telp : (0651) 23699

Fax : (0651) 21255

E-mail : kantor.kerjasama@abulyatama.ac.id

PARAF PIHAK PERTAMA:

PARAF PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA : Humas Universitas Teuku Umar

Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tahah Darat,
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Meulaboh,
Provinsi Aceh

Telp/ Fax : (065) 57110535

E-mail : info@utu.ac.id/humas@utu.ac.id

website : <http://utu.ac.id>

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS ABULYATAMA,**




Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M. Sc., Ph. D., IPM

**PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR,**




Dr. Drs. Ishak, M. Si

PARAF PIHAK PERTAMA:

PARAF PIHAK KEDUA:

halaman 4 dari 4 halaman



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



**TENTANG
TAX CENTER
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

**NOMOR: KEP- 308/WPJ.25/2022
NOMOR: 29/UN59/KS.00.00/2022**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **UNIVERSITAS TEUKU UMAR**, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak - pihak:

1. **IMANUL HAKIM, Ak., M.S.F.** : dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Teuku Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara (Gedung B), Banda Aceh. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 632/KM.1/UP.11/2020 tanggal 30 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drs. ISHAK, M.Si** : dalam jabatan selaku Rektor **UNIVERSITAS TEUKU UMAR**, yang berkantor di Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kab. Aceh Barat, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TEUKU UMAR**, berdasarkan Surat Keputusan Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 41118/MPK.A/KP.07.00 /2022 Tanggal 23 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **UNIVERSITAS TEUKU UMAR**.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang **Tax Center UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
DEFINISI

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Carrier* merupakan pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. *Civitas Akademica* adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang perpajakan kepada *civitas akademica* dan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang;
 - b. Meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi *civitas akademica* dan masyarakat; dan
 - c. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak bagi *civitas akademica* dan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada *civitas akademica* dan masyarakat;
- b. Konsultasi perpajakan di lingkungan *civitas* dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada *civitas akademica* dan masyarakat;
- d. Penelitian bersama di bidang perpajakan;
- e. Pengkajian akademis atas peraturan perpajakan;
- f. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan; dan
- g. Publikasi dan pemberitaan peraturan perpajakan dan kegiatan bersama;

BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4
PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademica dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademica dan masyarakat;

Pasal 5
KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademica dan masyarakat;
- (2) **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.

Pasal 6
PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademica dan masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademica dan masyarakat

Pasal 7
PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN/ATAU
KAJIAN AKADEMIS ATAS PERATURAN PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian bersama di bidang perpajakan dan/atau akademis atas peraturan perpajakan;
- (2) Untuk kepentingan penelitian bersama dan/atau kajian akademis di bidang perpajakan, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan data dan informasi di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pasal 8
DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG
DALAM KEGIATAN PERPAJAKAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 9
PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN

PARA PIHAK melakukan publikasi dan pemberitaan atas kegiatan perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini melalui saluran publikasi yang dimiliki masing-masing pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Kesepakatan Bersama tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa pengakhiran.

BAB VII
KORSPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau email sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

KANTOR WILAYAH DJP ACEH

Up. : Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Keuangan Negara Gedung B, Jalan Tgk. Chik Ditiro,
Ateuk Pahlawan, Kec. Bailurrahman, Kota Banda Aceh
Telepon : (0651) 33254
Email : kanwil.010@pajak.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Alamat : Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanah Darat, Meureubo
Kabupaten Aceh Barat
Telepon : (0655) 7110535
Email : humas@utu.ac.id

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. ISHAK, M.Si
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

PIHAK PERTAMA



IMANUL HAKIM, Ak., M.S.F.
KEPALA KANWIL DJP ACEH



NASKAH NOTA KESEPAHAMAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH

DENGAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOTA KESEPAHAMAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : HK.03.01/10756/2022

Nomor : 27/UN59/HK.07.00/2022

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. T. Iskandar Faisal, S.Kp., M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/6953/2020 Tanggal 16 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Drs. Ishak, M.Si** : Rektor Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kedua belah pihak melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam naskah Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki 6 (enam) Jurusan dan 21 (dua puluh satu) Program Studi, yaitu:
 - a. Jurusan Keperawatan:
 - 1) Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan;
 - 2) Program Studi Keperawatan Banda Aceh Program Diploma Tiga;
 - 3) Program Studi Keperawatan Meulaboh Program Diploma Tiga;
 - 4) Program Studi Keperawatan Aceh Selatan Program Diploma Tiga;
 - 5) Program Studi Keperawatan Aceh Tenggara Program Diploma Tiga;
 - 6) Program Studi Keperawatan Aceh Utara Program Diploma Tiga;
 - 7) Program Studi Keperawatan Langsa Program Diploma Tiga.
 - b. Jurusan Kebidanan:
 - 1) Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan;
 - 2) Program Studi Kebidanan Banda Aceh Program Diploma Tiga;
 - 3) Program Studi Kebidanan Meulaboh Program Diploma Tiga;
 - 4) Program Studi Kebidanan Langsa Program Diploma Tiga;
 - 5) Program Studi Kebidanan Aceh Tengah Program Diploma Tiga;
 - 6) Program Studi Kebidanan Aceh Utara Program Diploma Tiga.
 - c. Jurusan Gizi:
 - 1) Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan;
 - 2) Program Studi Gizi Program Diploma Tiga.
 - d. Jurusan Kesehatan Lingkungan:
 - 1) Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan;
 - 2) Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga.
 - e. Jurusan Keperawatan Gigi:
 - 1) Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan;
 - 2) Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga.
 - f. Jurusan Farmasi:
 - 1) Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga;
 - 2) Program Studi Analisis Kesehatan Program Diploma Tiga.

- (2) Universitas Teuku Umar adalah Satuan Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang memiliki 6 (enam) Fakultas dan 20 (dua puluh) Program Studi, yaitu:
- a. Fakultas Pertanian :
 - 1) Program Studi Agribisnis Program Sarjana;
 - 2) Program Studi Agroteknologi Program Sarjana;
 - 3) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana;
 - b. Fakultas Kesehatan Masyarakat:
 - 1) Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
 - 2) Gizi Program Sarjana;
 - c. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan:
 - 1) Program Studi Perikanan Program Sarjana;
 - 2) Program Studi Akuakultur Program Sarjana;
 - 3) Program Studi Sumberdaya akuatik Program Sarjana;
 - 4) Program Studi Ilmu Kelautan Program Sarjana;
 - d. Fakultas Ekonomi:
 - 1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana;
 - 2) Program Studi Manajemen Program Sarjana;
 - 3) Program Studi Akuntansi Program Sarjana;
 - e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:
 - 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana;
 - 2) Program Studi Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
 - 3) Program Studi Sosiologi Program Sarjana;
 - 4) Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana;
 - f. Fakultas Teknik:
 - 1) Program Studi Teknik Sipil Program Sarjana;
 - 2) Program Studi Teknik Mesin Program Sarjana;
 - 3) Program Studi Teknik Industri Program Sarjana;
 - 4) Program Studi Teknologi Informasi Program Sarjana.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh;
- (4) Rektor Universitas Teuku Umar adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Universitas Teuku Umar;
- (5) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (7) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian;

- (8) Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (9) Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
- (10) Fasilitator adalah staf **PARA PIHAK** untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (11) Jurusan adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar yang mengkoordinir pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (12) Program Studi adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan yang merupakan bagian dari jurusan;
- (13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes;
- (14) Naskah Nota Kesepahaman adalah kesepakatan untuk menjalin kerja sama antara Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh dengan Universitas Teuku Umar untuk kepentingan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kesehatan;
- (15) Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah/baik dari pertemuan/ seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- (3) Pendayagunaan mahasiswa dan/atau Dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak;
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian Nota Kesepahaman yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan hak **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam batasan ruang lingkup yang disepakati dan tertuang dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** menurut tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberikan advokasi dan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai **Addendum/Amandemen** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh.
Nomor Telepon : 0651-46128
Alamat email : poltekkes_aceh@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Universitas Teuku Umar
Alamat : Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, Aceh.
Nomor Telepon : 0655-7110535
Alamat email : info@utu.ac.id

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur

Politeknik Kesehatan Kemenkes
Aceh




T. ISKANDAR FAISAL, S.Kp, M.Kes.
NIP. 19700708 199303 1 005

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Teuku Umar



Dr. Drs. ISHAK, M.Si
NIP. 19641231 198609 1 001



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH
TENTANG

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENGUATAN INSTITUSI

Nomor : 28/UN59/KS.00.00/2022

Nomor : WI.U1/4586/HM.01.1/IX/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, **(06/10/2022)** bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. ISHAK, M.Si** : Selaku Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Meulaboh – Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **R. HENDRAL, S.H., M.H** : Selaku Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Cut Meutia No. 23, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan, tugas dan fungsi masing-masing. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Tujuan Nota Kesepahaman adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan institusi.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Magang Mahasiswa
- d. Penyuluhan Hukum

Pasal 3
Pelaksanaan Nota Kesepahaman

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 4
Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepahaman ini akan berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku nota Kesepahaman.
- 3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- 4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- 5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Kerahasiaan

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsung dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) **PARA PIHAK** harus menyebut sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
Pemberitahuan

Semua surat menyurat atau pemberitahuan di antara **PARA PIHAK** harus dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, faksimile yang dipertegas dengan surat aslinya kepada **PARA PIHAK** ke alamat masing-masing yang tercatat di bawah ini atau alamat lain yang diberitahukan kemudian:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Alamat : Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo,
Meulaboh – Aceh Barat

Telepon : +62 655-7110535

Fax :

Email : info@utu.ac.id

Ditujukan Kepada : Rektor

PIHAK KEDUA

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Alamat Sementara : Jl. Stadion H. Dimurtala, No. 5 Gampong Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh Kode Pos: 23125

Telepon : 065122141

Fax : -

Email : it.pnbandaaceh@gmail.com

Ditujukan Kepada : Ketua

Pasal 9

Ketentuan Lain-Lain

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan diterapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan MoA yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Teuku Umar



Dr. Drs. Ishak, M.Si

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh



R. Hendral, S.H., M.H.



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 19/UN59/KS.00.00/2022

Nomor : 206/UN15.1/KL/2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (12-09-2022), bertempat di Kampus Universitas Nusa Cendana dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dr. Drs. Ishak, M.Si** : Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 41118/NPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Teuku Umar**, yang beralamat di Jalan Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat Kampus UTU selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc** : Rektor Universitas Nusa Cendana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 85076/MPK.A/KP.07.00/2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan perguruan tinggi;
- b. **PIHAK KEDUA** juga merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menyelenggarakan program merdeka belajar dan kampus merdeka.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 1 dari 3

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin ikatan kerja sama tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka guna meningkatkan kompetensi para lulusan pada institusi kedua belah pihak, yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi pedoman dan/atau referensi dasar dalam pelaksanaan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan oleh **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
- b. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi) serta pelatihan;
- c. Publikasi bersama artikel ilmiah, buku dan luaran ilmiah lainnya baik jurnal terakreditasi nasional maupun internasional;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Penyelenggaraan akademik dalam kerangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
- f. kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Berkenaan dengan hal-hal teknis dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan institusi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

PARA PIHAK sepakat tentang jangka waktu Nota Kesepahaman yaitu 5 (lima) tahun, yang mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan pada waktunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
ANGGARAN**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** menurut tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Teuku Umar

U.p. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama

Jl. Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat

Telepon : (0655) - 7110535; +6281381524081

Faksimile : -

E-mail : warek.1@utu.ac.id

PIHAK KEDUA :

Dr. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng.

U.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

Jalan Adisucipto Penfui, Kupang, NTT 85001

Telepon : (0380)-881580

Faksimile : (0380)881674 - 881586

E-mail : wakilrektor4@undana.ac.id & kerjasama@undana.ac.id


- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Drs. ISHAK, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. Drs. MAXS U. E. SANAM, M.Sc.



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
BANDA ACEH
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 131013/KS/IX/2022

Nomor : 23/UN59/KS.00.00/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (09/09/2022)**, bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan di Bawah ini:

- I. Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si** : Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh, berkedudukan Jl. Tanggul Krueng Aceh No.34 Rukoh, Darussalam, Banda Aceh dan atas nama Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Drs. Ishak, M. Si** : Rektor Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jl. Alue Peunyareng, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat Meulaboh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan perguruan tinggi;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan perguruan tinggi; dan

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 1 dari 4

- c. **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program-program lain yang terkait dengan bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin ikatan kerjasama tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi guna meningkatkan kompetensi para lulusan pada institusi kedua belah pihak, yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi pedoman dan/atau referensi dasar dalam pelaksanaan kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan oleh **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pengembangan kualitas pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
- b. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam bentuk penelitian, pengabdian masyarakat dan bentuk kerjasama lainnya.
- c. Peningkatan kualitas dalam Pembinaan Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Kegiatan kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 2 dari 4

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Berkenaan dengan hal-hal teknis dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri dalam bentuk **Memorandum of Agreement (MoA) / Perjanjian Kerja Sama (PKS)** untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit dilingkungan institusi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagai mana dimasud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

PARA PIHAK sepakat tentang jangka waktu Nota Kesepahaman yaitu 3 (tiga) tahun, yang mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan pada waktunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5

ANGGARAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** menurut tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU

Universitas Bina Bangsa Getsempena
Jl. Tanggul Krueng Aceh No.34 Rukoh, Darussalam, Banda Aceh

PIHAK KEDUA

Universitas Teuku Umar

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 3 dari 4

Pasal7


KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan di pantau dan dievaluasi setidaknya-tidaknya sekali dalam setahun secara sendiri-sendiri atau bersama-sama PARA PIHAK.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
Universitas Bina Bangsa
Getsempena,
Banda Aceh




Dr. Lili Hasmini, S.Si, M.Si
NIDN.0117126801

PIHAK KEDUA
Universitas Teuku Umar,




Dr. Ishak Hasan, M.Si
NIDK.1964123119860910001

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman4 dari 4



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH
DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN SINERGISITAS
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1368/Umuslim/KS.2022

Nomor : 24/UN59/KS.00.00/2022

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Sembilan**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (09/09/2022)** bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Marwan, M.Pd** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Almuslim Bireuen Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan Nomor 081/SK/YAP/XI/2020 Tanggal 13 Nopember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Almuslim Bireuen Aceh, yang berkedudukan di Jalan Almuslim Peusangan Matanglumpangdua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Drs. Ishak, M.Si** : dalam jabatan Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022. Tanggal 23 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar yang beralamat Jalan. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 1 dari 3

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Kegiatan Program Magang Mahasiswa;
- e. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- f. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4 KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ALMUSLIM

U.P. Kabag. Humas dan Kerjasama

Jalan Almuslim Peusangan Matanglumpangdua

Telepon/HP : 081360001758

E-mail : zulladasicupak@gmail.com

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Jln. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

Telepon : 08126936422

E-mail : ilham@utu.ac.id

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Universitas Almuslim
Rektor,



Dr. Marwan, M.Pd

PIHAK KEDUA
Universitas Teuku Umar
Rektor,

A blue ink signature is written over a circular purple stamp of Universitas Teuku Umar.

Dr. Drs. Ishak, M.Si



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG



PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR:1468/Unilak/Ks/2022
NOMOR:17/UN59/KS 00.00/2022

Pada hari **Selasa**, Tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (23-08-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum : Rektor Universitas Lancang Kuning berkedudukan di Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lancang Kuning, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr.Drs. Ishak, M.Si : Rektor Universitas Teuku Umar berkedudukan di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Meulaboh 23681, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola, dengan visi dan misi masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Lancang Kuning dan Universitas Teuku Umar.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi) serta pelatihan
- 3) Publikasi bersama Artikel Ilmiah, buku dan luaran ilmiah lainnya baik jurnal terakreditasi Nasional maupun Internasional
- 4) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- 5) Penyelenggaraan akademik dalam kerangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
- 6) Kegiatan kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Lancang Kuning maupun Universitas Teuku Umar.
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Lancang Kuning dan Universitas Teuku Umar, untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Lancang Kuning dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Teuku Umar.

PIHAK KESATU
Universitas Lancang Kuning,
Rektor,



Dr. Imhadi, S.S., M.Hum

PIHAK KEDUA
Universitas Teuku Umar
Rektor,



Dr. Drs. Ishak, M.Si





**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 0003/UN59/HK.07.00/2022
Nomor : 184/PKS/V.2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA
Jabatan : Rektor Universitas Teuku Umar
Alamat : Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo Kab. Aceh Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi;
- b. Pengembangan sumber daya perpustakaan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


JASMAN J. MA'RUF

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD SYARIF BANDO

Lampiran
Tanggal Meku
Nomor Meku

Neda Kasejahteraan antara Perpustakaan Universitas Teuku Umar dan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
: 19 Mei 2022
: 0000/UNSAK/07.00/2022
: 104/PMKV/2022

RENCANA KERJA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Program Kerja Sama	Rencana Kegiatan		Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	Tahun Pelaksanaan
			Lokasi	Kegiatan				
1	Pergencangan bahan pustaka dan jasa informasi	Perpustakaan sebagai jejaring	Jakarta/Aceh	1. Seminar; 2. Seminar, Workshop, Webinar; 3. Penyerahan bahan pustaka; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional	Peningkatan jejaring Perpustakaan, Jumlah Anggota Perpustakaan, Kompetensi dan Kualitas	APBN dan Dana Universitas	1. Perpustakaan Nasional	1. 2023
			Jakarta/Aceh	2. Seminar, Workshop, Webinar; 3. Penyerahan bahan pustaka; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			2. Universitas Teuku Umar	2. 2022
			Jakarta/Aceh	3. Seminar, Workshop, Webinar; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			3. Universitas Teuku Umar	3. 2023
			Jakarta/Aceh	4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			4. Universitas Teuku Umar	4. 2022
2	Peningkatan sumber daya perpustakaan	Peningkatan perpustakaan, Perpustakaan Depositori	Jakarta/Aceh	1. Anektosa dan sentraasi; 2. Interoperabilitas KOKR; 3. Pemanfaatan e-Resources, P-uruis dan produk digital 4. Peningkatan Profil Perpustakaan	Peningkatan mutu perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) serta peningkatan indeks literasi budaya gemar membaca dan peningkatan keteski Perpustakaan melalui KOKR	APBN dan Dana Universitas	1. Perpustakaan Nasional	1. 2025
			Jakarta/Aceh	2. Seminar, Workshop, Webinar; 3. Penyerahan bahan pustaka; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			2. Universitas Teuku Umar	2. 2022
			Jakarta/Aceh	3. Seminar, Workshop, Webinar; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			3. Universitas Teuku Umar	3. 2022
			Jakarta/Aceh	4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			4. Universitas Teuku Umar	4. 2023
3	Pergencangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan	Peningkatan SDM dan pengujian SDM di bidang TK	Jakarta/Aceh	1. Program Keagang; 2. Studi Banding mengenai TK Bimtek INLISLIE; 3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan (Pakar); 4. Integrasi IOS (Indonesia One Search)	Peningkatan Kualitas SDM dan Teknologi	APBN dan Dana Universitas	1. Perpustakaan Nasional	1. 2023
			Jakarta/Aceh	2. Seminar, Workshop, Webinar; 3. Penyerahan bahan pustaka; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			2. Universitas Teuku Umar	2. 2022
			Jakarta/Aceh	3. Seminar, Workshop, Webinar; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			3. Universitas Teuku Umar	3. 2023
			Jakarta/Aceh	4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			4. Universitas Teuku Umar	4. 2022
4	Kegiatan lain yang ditetapkan Pihak Pihak	Peningkatan perpustakaan program regulasi transformasi perpustakaan berbasis nilai sosial	Jakarta/Aceh	1. Webinar, Seminar, Workshop	Peningkatan indeks literasi budaya gemar membaca	APBN dan Dana Universitas	1. Perpustakaan Nasional	1. 2022
			Jakarta/Aceh	2. Seminar, Workshop, Webinar; 3. Penyerahan bahan pustaka; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			2. Universitas Teuku Umar	2. 2022
			Jakarta/Aceh	3. Seminar, Workshop, Webinar; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			3. Universitas Teuku Umar	3. 2023
			Jakarta/Aceh	4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional			4. Universitas Teuku Umar	4. 2022

PIHAK KESATU

TUA

JASMAN J. MA'RUF

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD SYARIF BANDO





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
TENTANG
PELAYANAN PEMBAYARAN *VIRTUAL ACCOUNT* MELALUI FASILITAS DAN
LAYANAN BSI PEMBAYARAN INSTITUSI (BPI) *HOST TO HOST***

Nomor : 10/UN59/HK.07.00/2022

Nomor : 02/593-PKS/DIR

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Meulaboh, pihak-pihak di bawah ini :

- I. UNIVERSITAS TEUKU UMAR, berkedudukan di Meulaboh dengan alamat Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang diwakili oleh Dr. Drs. Ishak, M.Si, selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode Tahun 2022-2026, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS TEUKU UMAR, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Aziz Setyowibowo selaku *Area Manager* bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/106-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 2021/64482-SK/HK-BSI tanggal 1 Februari 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Teuku Umar berdasarkan Surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar, yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bank umum yang memiliki fasilitas perbankan yang salah satu kegiatannya memberikan layanan penerimaan pembayaran *virtual account* melalui fasilitas perbankan secara *host to host*.


- (3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan layanan penerimaan pembayaran *virtual account* di **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas perbankan milik **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang penerimaan pembayaran biaya tagihan melalui fasilitas perbankan secara *host to host* (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **ATM (*Automatic Teller Machine*)** adalah perangkat mesin milik **PIHAK KEDUA** yang disediakan bagi Customer **PIHAK KEDUA** dan berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu.
2. **Biaya** adalah nominal yang dibayarkan dari setiap transaksi oleh pengguna layanan kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan penyelenggaraan *virtual account* di **PIHAK PERTAMA**.
3. **Cabang Pengelola** adalah kantor cabang **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai Cabang pengelola Giro **PIHAK PERTAMA**.
4. **Call Syariah Indonesia 14040** adalah jenis layanan perbankan milik **PIHAK KEDUA** yang disediakan bagi Customer **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai sarana penyampaian keluhan Customer melalui nomor telepon 14040 yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu.
5. **Customer** adalah setiap orang yang melakukan Transaksi melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan.
6. **Dana** adalah uang hasil Transaksi Berhasil.
7. **Data *Virtual Account*** adalah data yang memuat rincian transaksi rutin Customer **PIHAK PERTAMA** yang harus ditransaksikan sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan Customernya.
8. **End of Day** adalah proses akhir hari transaksi harian.
9. **Fasilitas dan Layanan Perbankan** adalah fasilitas layanan pembayaran yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelayanan kepada Customer meliputi ATM, Internet Banking, dan layanan lain yang dikembangkan kemudian hari.
10. **Hari Kerja** adalah hari buka dan beroperasinya **PIHAK KEDUA** untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring.

2



11. **Internet Banking** adalah jenis layanan perbankan milik **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi melalui jaringan internet, yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu.
12. **Jaringan Penghubung** adalah jaringan elektronis yang dapat menghubungkan **Server PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
13. **Otorisasi** adalah mekanisme persetujuan **PIHAK KEDUA** untuk setiap Transaksi dan atau transaksi perbankan yang dilakukan Customer melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan.
14. **Periode Pembayaran Virtual Account** adalah periode/jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi setiap Customernya untuk melakukan pembayaran melalui *virtual account*.
15. **Real Time – online** adalah suatu kondisi Transaksi dimana informasi mengenai transaksi perbankan yang tercatat pada **Server Para Pihak** terupdate secara bersamaan dan seketika.
16. **Rekapitulasi Transaksi** adalah laporan harian Transaksi Berhasil yang dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui e-mail atau dial up yang disiapkan **PIHAK KEDUA** dengan format yang disepakati **Para Pihak**.
17. **Rekening Customer** adalah rekening yang dibuka oleh Customer pada **PIHAK KEDUA** sebagai media dalam melakukan Transaksi.
18. **Rekening Penampungan** adalah rekening yang ada di **PIHAK KEDUA** untuk menampung sementara seluruh Transaksi Berhasil sehubungan dengan pembayaran *virtual account* **PIHAK PERTAMA**.
19. **Rekening PIHAK PERTAMA** adalah rekening giro atas nama **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol 1 dengan Nomor Rekening **2020010609** atas nama **BPN 003 UNIV. TEUKU UMAR**
20. **Rekonsiliasi Fee** adalah perhitungan jumlah Transaksi Berhasil dikalikan biaya per transaksi porsi **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **Para Pihak** dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
21. **Server** adalah komputer sentral yang menjadi pusat dari sistem jaringan komputer yang ada baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
22. **Sistem Host to Host** adalah hubungan secara Real Time – online antara **Server PIHAK PERTAMA** dengan **Server PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan transaksi *virtual account* **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas Jaringan Penghubung.

23. **Soft Copy** adalah data atau informasi yang disajikan dalam bentuk file pada media penyimpanan data seperti *tape, flash disk, compact disc, cartridge*, disket dan lain sebagainya.
24. **Standard Operating Procedure** yang selanjutnya dalam perjanjian ini disingkat SOP adalah buku petunjuk pengoperasian Sistem *Host to Host*, baik pengoperasian secara teknis maupun pengoperasian secara non teknis sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Sistem *Host to Host*, merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
25. **Transaksi** adalah proses pembayaran *virtual account* **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan Customer sesuai Data *Virtual Account* melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan dengan menggunakan sistem *Host to Host*.
26. **Transaksi Berhasil** adalah Transaksi yang telah diotorisasi **PIHAK KEDUA** dimana dana Customer berhasil didebet dan telah dikreditkan ke rekening Penampungan dan H+1 dikreditkan ke rekening giro **PIHAK PERTAMA**.
27. **Transaksi Gagal** adalah transaksi yang tidak dapat dan/atau gagal diotorisasi **PIHAK KEDUA** dan/atau tidak berhasil dikreditkan ke rekening Penampungan dan H+1 tidak dikreditkan ke rekening giro **PIHAK PERTAMA**.
28. **Virtual Account** adalah Sejumlah angka yang digunakan oleh para pihak untuk melaksanakan transaksi melalui layanan BSI Pembayaran Institusi.

Pasal 2 PENUNJUKKAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan layanan penerimaan pembayaran *virtual account* melalui fasilitas perbankan secara *host to host* sesuai perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima penunjukan tersebut.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah meliputi kerjasama penerimaan pembayaran *virtual account* melalui fasilitas perbankan secara *host to host* dalam rangka penyelenggaraan aktivitas di **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan layanan penerimaan *virtual account* secara *host to host* dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Menggunakan layanan internet Banking **PIHAK KEDUA**.

4



- c. **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan Aplikasi/Hardware/Software yang telah digunakan kepada **PIHAK KEDUA** setelah pengakhiran perjanjian kerjasama BPI

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Membuka Rekening Giro pada **PIHAK KEDUA** dengan memenuhi syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
- b. Memenuhi segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk transaksi-transaksi perbankan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
- c. Mengembalikan User Id dan Password layanan BPI dan fasilitas lainnya dalam rangka implementasi kerjasama dengan pembayaran melalui e-channel Pihak Kedua telah berakhir.

2. HAK PIHAK KEDUA

- a. Menerima penempatan dana dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Menerima *fee* atas pembayaran berhasil yang dilakukan oleh nasabah pihak Pertama

3. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan layanan pembayaran biaya tagihan Customer secara *Host to Host* kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyediakan dan membukakan rekening Giro atas nama **PIHAK PERTAMA** yang sesuai dengan syarat dan ketentuan pembukaan rekening pada **PIHAK KEDUA**;

Pasal 5 JARINGAN PENGHUBUNG

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menggunakan Jaringan Penghubung untuk menghubungkan *Server* **PIHAK PERTAMA** dengan *Server* **PIHAK KEDUA**.
- (2) Masing-masing pihak berkewajiban untuk menyiapkan dan melengkapi sistem komputerisasinya agar dapat terhubung satu sama lain melalui Jaringan Penghubung.
- (3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengalihkan Jaringan Penghubung kepada pihak lain, maka **PIHAK PERTAMA** wajib untuk memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pengalihan tersebut dilaksanakan.
- (4) Setiap penambahan jenis Fasilitas dan Layanan Perbankan baru untuk transaksi *Host to Host*, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian melakukan tes atas penambahan tersebut dengan melibatkan pihak **PIHAK PERTAMA** dan Jaringan Penghubung

Pasal 6

PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA *VIRTUAL ACCOUNT*

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyiapkan Data *Virtual Account* pada *Server* milik **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Periode Pembayaran dimulai.
- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyiapkan Data *Virtual Account*, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai adanya keterlambatan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas. Atas keterlambatan penyampaian Data *Virtual Account* tersebut, **PIHAK PERTAMA** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Data *Virtual Account* pada *Server* **PIHAK PERTAMA** secara otomatis terhubung dengan Sistem *Host to Host* melalui Jaringan Penghubung **PIHAK KEDUA** sehingga **PIHAK KEDUA** dapat mengakses Data *Virtual Account* tersebut setiap terjadi Transaksi selama masa Periode pembayaran *Virtual Account* tersebut.
- (4) Kesalahan ataupun keterlambatan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan layanan *virtual account* akibat kesalahan **PIHAK PERTAMA** dalam mencantumkan Data *Virtual Account*, termasuk namun tidak terbatas pada segala tuntutan dan atau kerugian Customer, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, kecuali apabila **PIHAK PERTAMA** dengan ini melepaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan yang disebabkan tidak berfungsinya *Server* **PIHAK PERTAMA** yang menyebabkan terganggunya transaksi penerimaan pembayaran *virtual account* **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Kerugian yang menjadi beban dan/atau tanggungan pihak yang melakukan kesalahan adalah hanya sebesar yang nyata-nyata diderita oleh Pihak lain dan tidak termasuk:
 - a. Kerugian yang sifatnya immaterial dan/atau keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak; dan/atau
 - b. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang mempunyai kerjasama dengan salah satu pihak.

Pasal 7

KETENTUAN PENERIMAAN PEMBAYARAN *VIRTUAL ACCOUNT*

- (1) Penerimaan transaksi BPI melalui fasilitas perbankan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Setoran tunai atau pemindahbukuan di Kantor **PIHAK KEDUA** pada hari kerja dan jam buka kas yaitu pada pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB.
 - b. Pembayaran melalui BSI Mobile Banking, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Mandiri atau BSI Net Banking selama 24 jam.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin terlaksananya pembayaran atas Transaksi oleh Customer yang dilakukan melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan dengan menggunakan Sistem *Host to Host*.

- (3) Biaya yang dibayarkan Customer kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Sistem *Host to Host* **PIHAK KEDUA**, akan dikenakan biaya per transaksi. Besarnya biaya per transaksi adalah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dengan skema menambah biaya administrasi akan menjadi beban Customer.
- (4) **Para Pihak** sepakat untuk menyimpan data Transaksi minimum selama 5 (Lima) tahun sejak terjadinya Transaksi dan maksimum sesuai dengan kebijakan Perbankan.
- (5) **Para Pihak** sepakat untuk menggunakan data **PIHAK KEDUA**, termasuk pembukuan dan catatan penerimaan transaksi *virtual account* melalui jaringan **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar penghitungan atau rekonsiliasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat **Para Pihak**, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- (6) Proses *End of Day Server* **PIHAK KEDUA** dilakukan pada jam 22.00 WIB dan *End of Day Server* **PIHAK PERTAMA** dilakukan sama dengan *End of Day Jaringan Penghubung* jam 24.00 WIB. **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh Transaksi pada hari efektif sampai dengan *End of Day* **PIHAK KEDUA** dalam Rekapitulasi Transaksi pada hari efektif. Selisih Transaksi yang terjadi pada jeda waktu *End of Day Server* **PIHAK KEDUA** dengan *Server* **PIHAK PERTAMA** akan diikutkan pada Rekapitulasi Transaksi hari berikutnya.
- (7) Transaksi hari Senin sampai dengan Kamis akan dilaporkan pada Hari Kerja berikutnya, sedangkan Transaksi hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan dilaporkan pada hari berikutnya. Sedangkan untuk Transaksi yang terjadi pada hari libur, maka kewajiban pelaporan tersebut dilakukan pada 2 Hari Kerja berikutnya. Rekapitulasi Transaksi di **PIHAK KEDUA** wajib disediakan dan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya jam 12.00 WIB pada hari yang telah ditentukan.
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib melimpahkan (memindahbukukan) dana hasil transaksi yang ada di rekening penampungan ke rekening **PIHAK PERTAMA** pada H+1 Hari Kerja dari hari terjadinya transaksi
- (9) Dalam hal **Para Pihak** akan melakukan pemeliharaan sistem pembayaran, **Para Pihak** wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada masing-masing selambat-lambatnya diterima 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum dilakukan perbaikan dimaksud.
- (10) **Para Pihak** sepakat untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penerimaan transaksi *virtual account* sebagaimana tercantum dalam SOP.
- (11) Batas waktu terakhir (*cut off time*) transaksi setiap harinya adalah pukul 23.59 WIB untuk pencatatan transaksi.

Pasal 8 KEGIATAN PROMOSI

- (1) **Para Pihak** sepakat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan promosi yang berkaitan dengan Perjanjian ini.



7 4

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan promosi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing pihak dapat menggunakan nama dan logo pihak lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permohonan persetujuan. Dengan terlampauinya jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut, maka **Para Pihak** dianggap telah menyetujui penggunaan nama dan logo dalam program promosi tersebut.
- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing pihak.

Pasal 9
KLAIM CUSTOMER

- (1) Apabila terdapat klaim dari Customer yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai Transaksi yang dibayar melalui **PIHAK KEDUA** maka koreksi atas Transaksi hanya dapat dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tata cara pengembalian Dana dari hasil koreksi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelesaian atas Klaim Customer sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diselesaikan oleh **Para Pihak** paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya klaim Customer dari salah satu pihak.
- (4) Apabila terjadi perbedaan pencatatan Transaksi antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dimana **PIHAK PERTAMA** mencatat suatu Transaksi sebagai Transaksi Berhasil tetapi Rekening Customer belum terdebit menurut Rekapitulasi Transaksi, maka data hasil Transaksi atau hasil pembayaran atas Transaksi yang tercetak di dalam Rekapitulasi Transaksi **PIHAK KEDUA** adalah sebagai data yang paling valid.
- (5) Apabila dari hasil Rekonsiliasi harian yang dilakukan ditemukan adanya perbedaan atau selisih perhitungan, maka hal tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dan dituangkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dari **Para Pihak** dan selanjutnya akan dilakukan koreksi sebagai berikut:

	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
a.	Data tercatat di Rekapitulasi Transaksi PIHAK KEDUA , tetapi tidak tercatat di <i>Server</i> PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA akan melakukan <i>update</i> status Transaksi sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi
b.	Data tidak tercatat di Rekapitulasi Transaksi PIHAK KEDUA , tetapi tercatat di <i>Server</i> PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA akan membatalkan status Transaksi sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi

- (6) Proses Rekonsiliasi dilakukan setiap Hari Kerja dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 Perjanjian ini.
- (7) Jika terdapat keluhan Customer, yang berakibat harus dilakukannya pengembalian dana **PIHAK PERTAMA** kepada Customer maka atas permintaan dari **PIHAK KEDUA** yang disertai dengan bukti-bukti Transaksi yang disepakati oleh Para Pihak, **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan konfirmasi berupa e-mai atau fax atau asli surat kuasa pendebitan kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendebitan rekening **PIHAK PERTAMA** guna pengembalian dana tersebut kepada Customer selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya surat permintaan *refund* (pengembalian dana) dari **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pengembalian dana kepada Customer akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara memindahbukukan sejumlah dana tersebut dari Rekening **PIHAK PERTAMA** ke Rekening Customer, paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja sejak menerima konfirmasi tertulis berupa email, fax atau asli dari surat kuasa pendebitan atau jawaban tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Para Pihak sepakat untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan perubahan dan atau gangguan terhadap kinerja layanan kepada Customer dengan cara dan metode yang berlaku di masing-masing pihak.
- (10) Kendala atas Transaksi yang dilakukan melalui **PIHAK KEDUA** maka Customer dapat menghubungi BSI Call 14040 sedangkan kendala atas Transaksi yang dilakukan melalui bank lain maka Customer menghubungi *call center* bank tersebut.

Pasal 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:
 - a. Para Pihak yang terdiri dari Badan Hukum Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili BHMN/PT/Koperasi sesuai dengan anggaran dasar masing-masing pihak.
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak di dalam menjalankan kegiatannya.
 - c. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberi jaminan kepada **PIHAK PERTAMA**, bahwa:
 - a. Sistem **PIHAK KEDUA** sepenuhnya milik **PIHAK KEDUA** dan dalam kondisi baik serta dapat dioperasikan secara normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta, paten atau merek;

9 A

- b. **PIHAK KEDUA** menjamin dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian dari Customer dan pihak lain sehubungan dengan penyelenggaraan Sistem **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA**, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** atas kebenaran dan keakuratan data pembayaran yang tertuang dalam Rekapitulasi Transaksi.
 - d. **PIHAK KEDUA** menjamin terlaksananya pembayaran atas Transaksi oleh Customer yang pembayarannya dilakukan melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan dengan menggunakan Sistem *Host to Host* sepanjang tersedianya dana pada Rekening Customer.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberi jaminan kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa:
- a. Sistem **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya milik **PIHAK PERTAMA** dan dalam kondisi baik serta dapat dioperasikan secara normal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak cipta, paten atau merek;
 - b. **PIHAK PERTAMA** menjamin dan membebaskan dari segala klaim, tuntutan, gugatan, atau kerugian dari Customer sehubungan dengan penyelenggaraan transaksi virtual account **PIHAK PERTAMA**, produk turunannya, dan penggunaan Sistem **PIHAK PERTAMA**, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin kebenaran dan keakuratan Data virtual account yang ada di *Server PIHAK PERTAMA* yang dikirim kepada **PIHAK KEDUA**, melalui Sistem *Host to Host*
 - d. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa penggunaan Jaringan Penghubung dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini telah disetujui oleh pihak penyelenggara Jaringan Penghubung.
- (4) Dalam hal terjadi klaim Customer terhadap Transaksi, maka klaim tersebut akan diterima oleh petugas layanan customer dari **Para Pihak** dan untuk selanjutnya pada kesempatan pertama diteruskan kepada pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan oleh Customer tersebut dimana **Para Pihak** berkewajiban membantu dengan sebaik-baiknya sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut.
- (5) **Para Pihak** akan menunjuk wakilnya sebagai petugas layanan customer.

Pasal 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **5 (Lima)** tahun terhitung sejak tanggal **6 Juli 2022** sampai dengan **6 Juli 2027**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) diatas akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya secara terus-menerus, sepanjang tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian.

- (3) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (2) pasal ini, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disebutkan dalam ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Dalam keadaan memaksa karena adanya ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya tanpa terikat pada ketentuan waktu seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini, tanpa mengesampingkan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 12 WANPRESTASI

- (1) Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian wanprestasi terhadap Perjanjian ini :
 - a. **Wanprestasi dalam Perjanjian**

Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang bermaktub dalam Perjanjian ini.
 - b. **Pernyataan tidak benar.**

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya
- (2) Dalam hal suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka pihak yang wanprestasi dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian ini. Apabila pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan perjanjian ini maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke pihak yang lalai sekurang-kurangnya diterima 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dimana pihak yang tidak wanprestasi cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang dianggap baik oleh pihak yang tidak wanprestasi tersebut, sebelum pengakhiran Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4) Perjanjian ini.

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **Para Pihak** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
 - c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak

yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (3) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini, terjadinya kejadian wanprestasi maupun atas permintaan salah satu pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu ketetapan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. **Para Pihak** akan segera, dengan itikad baik akan membuat dan menandatangani addendum Perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (3) Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka **Para Pihak** akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.
- (4) Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 15 KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

- (1) Setiap informasi atau data teknis, termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari masing-masing pihak, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **Para Pihak** adalah bersifat rahasia.
- (2) Masing-masing pihak sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kerjasama ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- (3) Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka atas permintaan pertama dari pihak yang dilanggar, pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan pihak yang dilanggar dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak yang dilanggar sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan yang lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri yang disebabkan karena tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka setiap dokumen atau materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, wajib untuk segera dikembalikan kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut.

Pasal 16 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17 KUASA KHUSUS

- (1) Apabila pelaksanaan perjanjian ini membutuhkan kuasa khusus dari **Para Pihak**, maka **Para Pihak** akan memberikan surat kuasa tersebut.
- (2) Kuasa yang diberikan atau termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga sepanjang **Para Pihak** masih terikat kewajiban. **Para Pihak** dengan ini sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 18 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 19
PELIMPAHAN DANA TRANSAKSI

- a. PIHAK KEDUA wajib melimpahkan (memindahbukukan) dana hasil transaksi yang ada di rekening penampungan ke rekening PIHAK PERTAMA pada H+1 Hari Kerja dari hari terjadinya transaksi.
- b. Rekening PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA adalah nomor rekening sebagai berikut:
- | | |
|--------------|---|
| No. Rekening | : 2020010609 |
| Atas Nama | : Universitas Teuku Umar |
| Bank | : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol 1 |
| Alamat | : Jl. Imam Bonjol No. 28 Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat 23617 |
- c. PIHAK PERTAMA apabila dana tersebut secara efektif telah dikreditkan ke rekening PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa transaksi pembayaran berakhir.

Pasal 20
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing pihak sebagai berikut :

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Jl. Kampus Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Telepon/HP : (0655) 7110535/ 085261358869
e-mail : Bendaharapenerimaan@utu.ac.id
Up : Teuku Oni Amirza, SE

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk

KANTOR CABANG MEULABOH IMAM BONJOL 1

Jl. Imam Bonjol No. 28 Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat 23617

Telepon/HP : (0655) 7552346 / 08126981832, 081264716388
e-mail : abdul.manan@bankbsi.co.id
Up : Abdul Manan

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara mereka sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila **Para Pihak** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **Para Pihak** setuju menempuh penyelesaian melalui Kantor Mahkamah Syariah Meulaboh

Pasal 22
PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 23
KETENTUAN LAIN

- (1) **Wanprestasi.**
Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak tersebut akan terbukti wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai wanprestasi itu diperlukan teguran tertulis.
- (2) **Keabsahan.**
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- (3) **Pengalihan Hak dan Kewajiban.**
Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
- (4) **Akibat Pengakhiran Perjanjian.**
Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh **Para Pihak** tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) **Pengganti Hak.**
Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (6) **Lampiran.**
Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



Dr. Drs. ISHAK, M.Si
REKTOR

**PIHAK KEDUA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**



ABDUL AZIZ SETYOWIBOWO
AREA MANAGER

LAMPIRAN I

A. Biaya-Biaya

Biaya yang timbul dari perjanjian ini adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi Biaya	Jumlah Biaya	Keterangan
1	Biaya Setup	Rp. 0-	Nama biller muncul di channel BSI.
2	Tarif Per Transaksi	Rp. 3.500,-	Biaya administrasi menjadi beban customer

LAMPIRAN II
PERSON IN CHARGE (PIC)

A. PIC Terkait Laporan Transaksi

Parameter	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Unit Kerja	Universitas Teuku Umar	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol 1
PIC	Teuku Oni Amirza, SE	Abdul Manan
Email	Bendaharapenerimaan@utu.ac.id	abdul.manan@bankbsi.co.id
Telepon/HP	(0655) 7110535/ 085261358869	(0655) 7552346
Faxmile	-	-

B. PIC Terkait Settlement

Parameter	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Unit Kerja	Universitas Teuku Umar	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol 1
PIC	Teuku Oni Amirza, SE	Abdul Manan
Email	Bendaharapenerimaan@utu.ac.id	abdul.manan@bankbsi.co.id
Telepon/HP	(0655) 7110535/ 085261358869	(0655) 7552346
Faxmile	-	-

C. PIC Terkait Penanganan Klaim Customer

Parameter	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Unit Kerja	Universitas Teuku Umar	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol 1
PIC	Teuku Oni Amirza, SE	Abdul Manan
Email	Bendaharapenerimaan@utu.ac.id	abdul.manan@bankbsi.co.id
Telepon/HP	(0655) 7110535/ 085261358869	(0655) 7552346
Faxmile	-	-



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PUSAT LAYANAN TES INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN TES TOEP DAN TPDA**

Nomor: 005/SPK.PLTI/VI/2022

Nomor: 07/UN59/HK.01.07/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Retno Suhapti, S.U., M.A., Psikolog.
Jabatan : Direktur Utama PT Pusat Layanan Tes Indonesia
Alamat : Ruko DTA Square Kav F6-F7, Jalan Seturan Raya No.9a, Kledokan,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA
Jabatan : Rektor Universitas Teuku Umar
Alamat : Kampus Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA adalah pemilik tes *Test of English Proficiency* (TOEP) dan Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA). **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Layanan Tes (PLT) yang bertindak sebagai penyelenggara Tes TOEP dan TPDA tersebut secara daring.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan TOEP dan/atau TPDA secara daring dengan mengacu pada ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

**Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN**

PARA PIHAK bekerja sama untuk menyelenggarakan TOEP dan/atau TPDA secara daring di PLT yang ada di lembaga **PIHAK KEDUA** untuk para peserta tes yang telah terdaftar pada PLT tersebut sesuai dengan periode tes yang telah ditentukan.

Paraf: 	Paraf: 
--	--

Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan perangkat (set) soal TOEP dan/atau TPDA secara daring untuk diujikan kepada peserta tes yang telah terdaftar pada **PIHAK KEDUA** sebagai PLT sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan perangkat pelaksanaan tes sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dan melaksanakan penyelenggaraan tes tersebut sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** membuka sesi tes pada periode yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menyesuaikan ketersediaan penggunaan ruangan dan pengawas **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mencantumkan identitas *Person in Charge* (PIC) PLT yang dapat dihubungi oleh peserta sebagai berikut:
 - a. Nama PIC : Yoga Nugroho
 - b. Email : yoganugroho@utu.ac.id
 - c. No. Telp/HP : 081265081252
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima dari masing-masing pihak dan menjamin untuk tidak akan menyebarluaskan hasil pelaksanaan kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan 6 Juni 2024 dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dihentikan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA PENYELENGGARAAN

PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara tes TOEP dan/atau TPDA akan mendapatkan biaya penyelenggaraan tes sebesar Rp100.000,00 per peserta yang telah membayar biaya tes dan melaksanakan tes di PLT yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai periode yang ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jumlah biaya tersebut tidak termasuk bea meterai dan biaya lain yang timbul karena perbuatan dan/atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bila jumlah total peserta yang terdaftar di PLT tersebut dalam satu periode tes kurang dari 10 (sepuluh) orang dan penyelenggaraan tes tetap dilaksanakan pada periode tersebut, maka PLT akan mendapatkan biaya penyelenggaraan sebesar 10 (sepuluh) peserta.
- (3) Pengaturan, pembagian dan pengalokasian biaya penyelenggaraan tes tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak PLT dengan sepengetahuan Pimpinan Universitas/Lembaga, dengan mempertimbangkan beban kerja dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tes tersebut.

Paraf: 	Paraf: 
--	--

- (4) Untuk penyelenggaraan tes TOEP dan/atau TPDA, **PIHAK KEDUA** TIDAK DIPERKENANKAN menarik biaya lain dari peserta tes di luar biaya tes yang telah ditetapkan oleh PLTI.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

Bila tes TOEP dan/atau TPDA telah dilaksanakan pada satu periode tes, maka biaya penyelenggaraan tes akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Biaya penyelenggaraan tes sesuai Pasal 4 akan diberikan apabila PLT sudah menyerahkan/mengirimkan borang laporan Berita Acara Pelaksanaan (BAP) tes untuk periode tersebut kepada PLTI sesuai ketentuan POB yang berlaku.
- (2) Seluruh biaya penyelenggaraan tes akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di bawah ini dengan pemberitahuan kepada PLT melalui panitia penyelenggara tes TOEP dan/atau TPDA.
 - a. Nama pada Akun : RPL 003 PDT UTU untuk Dana Beasiswa DLL
 - b. Nomor Rekening : 2020010806
 - c. Nama Bank : Bank Syariah Indonesia
 - d. NPWP : 00.173.340.1-103.000

Pasal 6 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini

Pasal 7 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap dua, berkekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada halaman pertama surat perjanjian ini, dan kemudian masing-masing **PIHAK** menerima satu rangkap yang asli.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
PT PUSAT LAYANAN TES INDONESIA


Dra. Retno Sunapti, S.U., M.A., Psikolog.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR


Prof. Dr. Isman J. Ma'ruf, SE, MBA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA DAN PELAKSANAAN
TUGAS FUNGSI DJBC DALAM RANGKA MENDORONG TUMBUHNYA
EKONOMI PRODUKTIF PADA SENTRA-SENTRA EKONOMI BARU DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)**

Nomor : 0006/UN59/HK.07.00/2022

Nomor : PRJ-02/WBC.013/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-06-2022), bertempat di Aula Gedung Kuliah Terintegrasi Universitas Teuku Umar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA Selaku Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 307/M/KPT.KP/2018 Tanggal 22 Juni 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar yang beralamat di Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia 23615, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D, Selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 478/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 11 Juni 2019 dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 314/KM.1/UP.11/2020 tanggal 26 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, yang beralamat di Jl. Tengku Imum, Lung Bata Kota Banda Aceh 23123, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Universitas Teuku Umar, merupakan Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 Tanggal 01 April 2014 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Provinsi Aceh yang menjalankan misi memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, dengan fungsi utama untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri dan mengoptimalkan penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional. Selain itu **PIHAK KEDUA** juga merupakan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh yang mempunyai tugas mengkoordinasikan semua unsur pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan yang berada dalam wilayah kerjanya, sebagai Wakil Kementerian Keuangan di wilayahnya, sebagai penghubung antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi berkenaan;
- c. **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada institusi **PIHAK KEDUA**, serta mendorong dan membangkitkan ekonomi di wilayah Aceh.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan dibentuknya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membina dan mengembangkan mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat serta pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Penelitian dan implementasi bersama dalam upaya pengendalian pangan dan pembangunan *food estate*;
- c. Pemberdayaan tenaga ahli, praktisi, informasi, data, *link*, dan jejaring bisnis yang dimiliki kedua belah pihak untuk menyahuti program MBKM dalam rangka meningkatkan kapasitas dan skill mahasiswa;
- d. Penyelenggaraan seminar/konferensi ilmiah, publikasi baik nasional maupun internasional;
- e. Penguatan institusi, dan pengembangan kurikulum MBKM, pusat-pusat penelitian dan pengembangan keilmuan, sistem dan produk
- f. Penyelenggaraan pelatihan, praktik lapangan, dan pemagangan mahasiswa;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan Nota Kesepahaman ini

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pelaksanaan antar Lembaga/Unit Teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4 **PENDANAAN**

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi **PARA PIHAK** dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** berencana untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA :**

Universitas Teuku Umar
u.p. Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Kerjasama)
Jl. Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo, Meulaboh 23615
Telepon : (0655) – 7110535
E-mail : warek.1@utu.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh
Jalan Tengku Imum, Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh 23123
Telepon : 0651-7318375
Email : kwbcnad@customs.go.id

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk membuat perjanjian tambahan (*addendum*) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Gedung Kantor Rektorat Universitas Teuku Umar
Alamat : Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh
Barat, Provinsi Aceh, Indonesia 23615
Telepon : (0655) 7110535
E-mail : humas@utu.ac.id
Website : <https://utu.ac.id>
Kode Pos : 23681

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Aceh
Alamat : Jl. Tengku Imum, Lueng Bata, Kec. Lueng Bata
Kota Banda Aceh, Aceh 23123
Telepon : (0651) 7318375
E-mail : kwbcnad@customs.go.id
Kode Pos : 23123

Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh
Alamat : Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 1, Banda Aceh
Telepon : (0651) 31073
E-mail : gkn.bandaceh@kemenkeu.go.id
Kode Pos : 23241

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian kerja sama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Perjanjian Kerja Sama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian kerja sama ini;
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12 PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**; dan
- (2) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan berkekuatan hukum yang masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Gasman J. Ma'ruf, S.E., MBA

PIHAK KEDUA,



Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS)
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)
TENTANG
DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN PENULISAN BUKU KONTRIBUSI SAWIT
TERHADAP PEMBENTUKAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BERBASIS UKMK
SAWIT DI KAWASAN BARAT PROVINSI ACEH
Nomor : PRJ-355/DPKS/DIT.5/2022
Nomor : 233/UNS9/HK.07.00/2022**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**, adalah suatu unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Adi Sucipto**, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-01.A/DPKS/KPA/2022 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disingkat dengan BPDPKS, dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Universitas Teuku Umar menyelenggarakan Pendidikan akademik dan penyelenggaraan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi yang didirikan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar, yang berkedudukan di Aceh Barat Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Jasman J Ma'ruf dalam kedudukannya selaku Rektor, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 307/M/KPT.KP/2018. Tanggal 22 Juni 2018 masa bakti 2018 - 2022 dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat dengan UTU, dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.



Dalam hal ini bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"**, serta dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam mendukung pendanaan Kegiatan Penulisan Buku kontribusi sawit terhadap pembentukan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya, dana yang dihimpun oleh **PIHAK PERTAMA** digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang salah satunya adalah promosi perkebunan kelapa sawit.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu universitas yang bermaksud melaksanakan Kegiatan Penulisan Buku kontribusi sawit terhadap pembentukan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, melalui surat dan proposal yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada Direktur Utama BDPDKS Nomor: 100/U59/KU.01.07/1/2022 tanggal 28 Januari 2022, perihal permohonan dana dan Kerjasama kegiatan kemitraan UKMK Sawit yang menyampaikan permohonan dukungan pendanaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa Direktur Utama BDPDKS menyetujui untuk memberikan dukungan pendanaan Kegiatan Penulisan Buku kontribusi sawit terhadap pembentukan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh yang disampaikan melalui surat Direktur Utama Nomor S-30/DPKS/2022 Tanggal 10 Februari 2022 perihal Tanggapan atas Proposal Kegiatan Kemitraan UKMK di Provinsi Aceh.
4. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah saling sepakat untuk menuangkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerjasama dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penulisan Buku kontribusi sawit terhadap pembentukan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut **"Perjanjian"** dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KESEPAKATAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menjadi pemberi dukungan pendanaan Kegiatan Penulisan Buku kontribusi sawit terhadap pembentukan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh yang disebut **"Kegiatan"**, yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan kewajiban sebagai penerima dukungan pendanaan seperti yang tercantum dalam Proposal dan sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian**, serta memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dukungan pendanaan.

- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan hal - hal sebagai berikut:
1. Telah memiliki hak dan memenuhi tanggung jawab sebagai pelaksana Kegiatan Penulisan Buku kontribusi sawit terhadap pembentukan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh sehingga memiliki wewenang dan/atau ijin yang cukup untuk menyclenggarakan kegiatan dimaksud, sebagai kegiatan yang diajukan untuk mendapat dukungan pendanaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 2. Menjamin **PIHAK PERTAMA** mendapatkan hak-haknya sebagai pemberi dukungan pendanaan **Kegiatan**.

PASAL 2

TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab formil dan materil terhadap penggunaan dukungan pendanaan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap dukungan pendanaan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.

PASAL 3

NILAI DUKUNGAN PEDANAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Sesuai kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dukungan pendanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** merupakan pemberi dukungan pendanaan Kegiatan Penulisan Buku Kontribusi Sawit Terhadap Pembentukan Kewirausahaan Pemuda Berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai maksimal Rp. 75.700.000,-(Tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Nilai tersebut sudah termasuk Pajak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati sebagai biaya yang tetap dan pasti serta tidak akan berubah.
- (3) Waktu pelaksanaan **Kegiatan** adalah terhitung sejak 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 di Provinsi Aceh



PASAL 4 **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban memberi dukungan pendanaan **Kegiatan** dengan nilai maksimal Rp. 75.700.000,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
 1. **PIHAK PERTAMA** berhak memotong langsung seluruh kewajiban pajak-pajak yang berlaku.
 2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima kontraprestasi sebagai pendukung pendanaan **Kegiatan** sebagai berikut:
 - a. Pemberitaan media, baik media *online* atau media cetak;
 - b. Pencantuman logo Pihak Pertama pada Buku Kontribusi Sawit Terhadap Pembentukan Kewirausahaan Pemuda Berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh;
 - c. BPDPKS akan mendapatkan 25 (dua puluh lima) eksemplar Buku Kontribusi Sawit Terhadap Pembentukan Kewirausahaan Pemuda Berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh;
 - d. Laporan kegiatan yang dilengkapi foto dan video pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 1. Melaksanakan **Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam proposal dan/atau disepakati dalam **Perjanjian**;
 2. Memberi fasilitas kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau wakilnya untuk dapat ikut serta dalam seluruh rangkaian **Kegiatan**; dan
 3. Memberi kontraprestasi atas dukungan pendanaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada **Kegiatan**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemberitaan media, baik media *online* atau media cetak;
 - b. Pencantuman logo Pihak Pertama pada Buku Kontribusi Sawit Terhadap Pembentukan Kewirausahaan Pemuda Berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh;
 - c. BPDPKS akan mendapatkan 25 (dua puluh lima) eksemplar Buku Kontribusi Sawit Terhadap Pembentukan Kewirausahaan Pemuda Berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh;
 - d. Laporan kegiatan yang dilengkapi foto dan video pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dukungan pendanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian**.



PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke nomor rekening dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA
Nomor Rekening : IDR 2020010806
Atas Nama : RPL 003 PDT UTU UNTUK DANA BEASISWA DLL.

Ketentuan : **PIHAK PERTAMA** berhak menolak permintaan transfer pembayaran ke nomor rekening lain di luar nomor rekening yang tersebut di atas. Apabila ada gugatan dari pihak lain terhadap tujuan pembayaran ini maka **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan/gugatan pihak lain dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap gugatan/tuntutan pihak lain tersebut.

- (2) Pembayaran dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen pendukung, yaitu:
- Laporan pelaksanaan kegiatan dengan bukti kontraprestasi;
 - Surat permohonan pencairan dukungan dana yang ditandatangani Pimpinan/Kuasa Pimpinan Pelaksana Kegiatan;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan dana yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai cukup;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas penggunaan dana yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai cukup;
 - Kuitansi yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai yang cukup.

PASAL 7

PAJAK

- Segala Pajak yang timbul akibat **Perjanjian** menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Segala pajak yang timbul sebagai akibat transaksi untuk pelaksanaan **Kegiatan** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- Apabila karena suatu peraturan bahwa salah satu pihak diwajibkan untuk memungut/memotong pajak, maka pihak lainnya dalam **Perjanjian** member wewenang kepada pihak yang diwajibkan untuk memungut/memotong pajak tersebut dan menyetorkan/membayarkan ke Kas Negara. Atas potongan/pungutan tersebut, maka akan diterbitkan bukti pemotongan/pemungutan sesuai dengan peraturan perpajakan.



PASAL 8 PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji (wanprestasi) dianggap terjadi apabila:
 1. Terjadi penyalahgunaan dana dari tujuan untuk penyelenggaraan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** dan/atau dalam Proposal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 2. Pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 3. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **Perjanjian**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan **Perjanjian** secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dan oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** menjadi tidak berkewajiban untuk memberikan dukungan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA** yang belum dibayarkan, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dilakukan audit terhadap penggunaan dana apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta apa yang telah ditetapkan di dalam Proposal, atau melakukan pembatalan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan secara sepihak **Perjanjian**, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana dukungan pendanaan yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** belum memberikan dukungan pendanaan dimaksud, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban memberikan dukungan pendanaan yang belum dibayarkan.

]



PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, penyakit pandemik, pemogokan, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, serta Keadaan Memaksa lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Memaksa sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai Keadaan Memaksa tersebut dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa dengan disertai surat keterangan dari instansi setempat.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, **PARA PIHAK** akan segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Memaksa dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau sengketa atas isi **Perjanjian**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum penyelesaian sengketa selanjutnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Perjanjian** tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 13

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian**.



PASAL 14

KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam **Perjanjian** akan diatur lebih lanjut dalam perubahan perjanjian yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian**.

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada awal **Perjanjian**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT,

PIHAK KEDUA


Adi Sucipto
Pejabat Pembuat Komitmen




Jasman J Ma'ruf
Rektor



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS)
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)
TENTANG
DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN
PEMUDA BERBASIS UKMK SAWIT DI KAWASAN BARAT PROVINSI ACEH
Nomor : PRJ- 354/DPKS/DIT.5/2022
Nomor : 232/UN59/HK.07.00/2022**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**, adalah suatu unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Adi Sucipto**, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-01.A/DPKS/KPA/2022 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disingkat dengan BPDPKS, dan dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

- II. Universitas Teuku Umar menyelenggarakan Pendidikan akademik dan penyelenggaraan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi yang didirikan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar, yang berkedudukan di Aceh Barat Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Jasman J Ma'ruf** dalam kedudukannya selaku Rektor, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 307/M/KPT.KP/2018. Tanggal 22 Juni 2018 masa bakti 2018 - 2022 dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat dengan UTU, dan dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".



Dalam hal ini bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", serta dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam mendukung pendanaan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya, dana yang dihimpun oleh **PIHAK PERTAMA** digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang salah satunya adalah promosi perkebunan kelapa sawit.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu universitas yang bermaksud melaksanakan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, melalui surat dan proposal yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada Direktur Utama BPDPKS Nomor: 100/U59/KU.01.07/1/2022 tanggal 28 Januari 2022, perihal permohonan dana dan Kerjasama kegiatan kemitraan UKMK Sawit yang menyampaikan permohonan dukungan pendanaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa Direktur Utama BPDPKS menyetujui untuk memberikan dukungan pendanaan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh yang disampaikan melalui surat Direktur Utama Nomor S-30/DPKS/2022 Tanggal 10 Februari 2022 perihal Tanggapan atas Proposal Kegiatan Kemitraan UKMK di Provinsi Aceh.
4. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah saling sepakat untuk menuangkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerjasama dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KESEPAKATAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menjadi pemberi dukungan pendanaan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh yang disebut "**Kegiatan**", yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju untuk memberikan kewajiban sebagai penerima dukungan pendanaan seperti yang tercantum dalam



Proposal dan sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian**, serta memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dukungan pendanaan.

- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan hal - hal sebagai berikut:
1. Telah memiliki hak dan memenuhi tanggung jawab sebagai pelaksana Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh sehingga memiliki wewenang dan/atau ijin yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud, sebagai kegiatan yang diajukan untuk mendapat dukungan pendanaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 2. Menjamin **PIHAK PERTAMA** mendapatkan hak-haknya sebagai pemberi dukungan pendanaan **Kegiatan**.

PASAL 2

TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab formil dan materil terhadap penggunaan dukungan pendanaan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap dukungan pendanaan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.

PASAL 3

NILAI DUKUNGAN PEDANAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Sesuai kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dukungan pendanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** merupakan pemberi dukungan pendanaan Kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai maksimal Rp. 140.390.000,- (Seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Nilai tersebut telah termasuk Pajak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati sebagai biaya yang tetap dan pasti serta tidak akan berubah.
- (3) Waktu pelaksanaan **Kegiatan** adalah Tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 di Provinsi Aceh.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban memberi dukungan pendanaan **Kegiatan** dengan nilai maksimal Rp. 140.390.000,- (Seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kepada **PIHAK KEDUA**.



- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
1. **PIHAK PERTAMA** berhak memotong langsung seluruh kewajiban pajak-pajak yang berlaku.
 2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima kontraprestasi sebagai pendukung pendanaan **Kegiatan** sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menjadi salah satu *narasumber*;
 - b. Pemberitaan media, baik media *online* atau media cetak;
 - c. Pencantuman logo Pihak Pertama pada backdrop/spanduk/*flyer*/*banner*;
 - d. Daftar Peserta Kegiatan;
 - e. Laporan kegiatan yang dilengkapi foto dan video pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Melaksanakan **Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam proposal dan/atau disepakati dalam **Perjanjian**;
 2. Memberi fasilitas kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau wakilnya untuk dapat ikut serta dalam seluruh rangkaian **Kegiatan**; dan
 3. Memberi kontraprestasi atas dukungan pendanaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada **Kegiatan**, yaitu sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menjadi salah satu *narasumber*;
 - b. Pemberitaan media, baik media *online* /media cetak;
 - c. Pencantuman logo **PIHAK PERTAMA** pada backdrop/spanduk/*flyer*/*banner*;
 - d. Daftar Peserta Kegiatan;
 - e. Laporan kegiatan yang dilengkapi foto dan video pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dukungan pendanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian**.

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke nomor rekening dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA
Nomor Rekening : 2020010806

Atas Nama : RPL 003 PDT UTU UNTUK DANA BEASISWA DLL.

Ketentuan : **PIHAK PERTAMA** berhak menolak permintaan transfer pembayaran ke nomor rekening lain di luar nomor rekening yang tersebut di atas. Apabila ada gugatan dari pihak lain terhadap tujuan pembayaran ini maka **PIHAK**

KEDUA membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan/gugatan pihak lain dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap gugatan/tuntutan pihak lain tersebut.

- (1) Pembayaran dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen pendukung, yaitu:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan dengan bukti kontraprestasi;
 - b. Surat permohonan pencairan dukungan dana yang ditandatangani Pimpinan/Kuasa Pimpinan Pelaksana Kegiatan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan dana yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai cukup;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas penggunaan dana yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai cukup;
 - e. Kuitansi yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai yang cukup.

PASAL 7 PAJAK

- (1) Segala Pajak yang timbul akibat **Perjanjian** menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala pajak yang timbul sebagai akibat transaksi untuk pelaksanaan **Kegiatan** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila karena suatu peraturan bahwa salah satu pihak diwajibkan untuk memungut/memotong pajak, maka pihak lainnya dalam **Perjanjian** member wewenang kepada pihak yang diwajibkan untuk memungut/memotong pajak tersebut dan menyetorkan/membayarkan ke Kas Negara. Atas potongan/pungutan tersebut, maka akan diterbitkan bukti pemotongan/pemungutan sesuai dengan peraturan perpajakan.



PASAL 8 PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji (wanprestasi) dianggap terjadi apabila:
 1. Terjadi penyalahgunaan dana dari tujuan untuk penyelenggaraan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** dan/atau dalam Proposal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 2. Pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 3. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **Perjanjian**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan **Perjanjian** secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dan oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** menjadi tidak berkewajiban untuk memberikan dukungan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA** yang belum dibayarkan, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dilakukan audit terhadap penggunaan dana apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta apa yang telah ditetapkan di dalam Proposal, atau melakukan pembatalan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan secara sepihak **Perjanjian**, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana dukungan pendanaan yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** belum memberikan dukungan pendanaan dimaksud, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban memberikan dukungan pendanaan yang belum dibayarkan.



PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, penyakit pandemik, pemogokan, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, serta Keadaan Memaksa lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Memaksa sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai Keadaan Memaksa tersebut dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa dengan disertai surat keterangan dari instansi setempat.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, **PARA PIHAK** akan segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Memaksa dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau sengketa atas isi **Perjanjian**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum penyelesaian sengketa selanjutnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Perjanjian** tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 13

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian**.

7



PASAL 14

KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam **Perjanjian** akan diatur lebih lanjut dalam perubahan perjanjian yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian**.

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada awal **Perjanjian**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT,

PIHAK KEDUA


Adi Sucipto
Pejabat Pembuat Komitmen


Jasman J Ma'ruf
Rektor



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS)
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)
TENTANG
DUKUNGAN PENDANAAN LAUNCHING KEGIATAN KEMITRAAN UKMK
WIRUSAHA PEMUDA BERBASIS UKMK SAWIT DI KAWASAN BARAT
PROVINSI ACEH**

Nomor : PRJ-36.3/DPKS/DIT.5/2022

Nomor : 127/UN59/HK.07.00/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**, adalah suatu unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Adi Sucipto**, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-01.A/DPKS/KPA/2022 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disingkat dengan BPDPKS, dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Universitas Teuku Umar menyelenggarakan Pendidikan akademik dan penyelenggaraan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi yang didirikan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar, yang berkedudukan di Aceh Barat Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Jasman J Ma'ruf dalam kedudukannya selaku Rektor, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 307/M/KPT.KP/2018. Tanggal 22 Juni 2018 masa bakti 2018 – 2022 dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat dengan UTU, dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.



Dalam hal ini bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", serta dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam mendukung pendanaan Kegiatan Launching Kegiatan Kemitraan UKMK Wirausaha Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya, dana yang dihimpun oleh **PIHAK PERTAMA** digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang salah satunya adalah promosi perkebunan kelapa sawit.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu universitas yang bermaksud melaksanakan Kegiatan Launching Kegiatan Kemitraan UKMK Wirausaha Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, melalui surat dan proposal yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada Direktur Utama BDPDKS Nomor: 100/U59/KU.01.07/1/2022 tanggal 28 Januari 2022, perihal permohonan dana dan Kerjasama kegiatan kemitraan UKMK Sawit yang menyampaikan permohonan dukungan pendanaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa Direktur Utama BDPDKS menyetujui untuk memberikan dukungan pendanaan Kegiatan Launching Kegiatan Kemitraan UKMK Wirausaha Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh yang disampaikan melalui surat Direktur Utama Nomor S-30/DPKS/2022 Tanggal 10 Februari 2022 perihal Tanggapan atas Proposal Kegiatan Kemitraan UKMK di Provinsi Aceh.
4. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah saling sepakat untuk menuangkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kerjasama dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Launching Kegiatan Kemitraan UKMK Wirausaha Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **KESEPAKATAN KERJASAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menjadi pemberi dukungan pendanaan Kegiatan Launching Kegiatan Kemitraan UKMK Wirausaha Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh yang disebut "**Kegiatan**", yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** setuju untuk memberikan kewajiban sebagai penerima dukungan pendanaan seperti yang tercantum dalam Proposal dan sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian**, serta memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dukungan pendanaan.



- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan hal - hal sebagai berikut:
1. Telah memiliki hak dan memenuhi tanggung jawab sebagai pelaksana Kegiatan Launching Kegiatan Kemitraan UKMK Wirausaha Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh sehingga memiliki wewenang dan/atau ijin yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud, sebagai kegiatan yang diajukan untuk mendapat dukungan pendanaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 2. Menjamin **PIHAK PERTAMA** mendapatkan hak-haknya sebagai pemberi dukungan pendanaan **Kegiatan**.

PASAL 2

TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab formil dan materil terhadap penggunaan dukungan pendanaan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap dukungan pendanaan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.

PASAL 3

NILAI DUKUNGAN PEDANAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Sesuai kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dukungan pendanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** merupakan pemberi dukungan pendanaan Kegiatan Launching Kegiatan Kemitraan UKMK Wirausaha Pemuda berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai maksimal Rp. 135.290.000,- (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Nilai tersebut telah termasuk Pajak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati sebagai biaya yang tetap dan pasti serta tidak akan berubah.
- (3) Waktu pelaksanaan **Kegiatan** adalah 8 Maret 2022 di Provinsi Aceh.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban memberi dukungan pendanaan **Kegiatan** dengan nilai maksimal Rp. 135.290.000,- (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
 1. **PIHAK PERTAMA** berhak memotong langsung seluruh kewajiban pajak-pajak yang berlaku.



2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima kontraprestasi sebagai pendukung pendanaan **Kegiatan** sebagai berikut:
- PIHAK PERTAMA** menjadi salah satu *narasumber*;
 - Pemberitaan media, baik media *online* atau media cetak;
 - Pencantuman logo Pihak Pertama pada backdrop/spanduk/*flyer*/*banner*;
 - Daftar Peserta Kegiatan;
 - Laporan kegiatan yang dilengkapi foto dan video pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Melaksanakan **Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam proposal dan/atau disepakati dalam **Perjanjian**;
 - Memberi fasilitas kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau wakilnya untuk dapat ikut serta dalam seluruh rangkaian **Kegiatan**; dan
 - Memberi kontraprestasi atas dukungan pendanaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada **Kegiatan**, yaitu sebagai berikut:
 - PIHAK PERTAMA** menjadi salah satu *narasumber*;
 - Pemberitaan media, baik media *online* / media cetak;
 - Pencantuman logo **PIHAK PERTAMA** pada backdrop/spanduk/*flyer*/*banner*;
 - Daftar Peserta Kegiatan;
 - Laporan kegiatan yang dilengkapi foto dan video pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dukungan pendanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **Perjanjian**.

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke nomor rekening dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA
Nomor Rekening : 2020010806
Atas Nama : RPL 003 PDT UTU UNTUK DANA BEASISWA DLL
Ketentuan : **PIHAK PERTAMA** berhak menolak permintaan transfer pembayaran ke nomor rekening lain di luar nomor rekening yang tersebut di atas. Apabila ada gugatan dari pihak lain terhadap tujuan pembayaran ini maka **PIHAK**



KEDUA membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan/gugatan pihak lain dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap gugatan/tuntutan pihak lain tersebut.

- (2) Pembayaran dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen pendukung, yaitu:
- Laporan pelaksanaan kegiatan dengan bukti kontraprestasi;
 - Surat permohonan pencairan dukungan dana yang ditandatangani Pimpinan/Kuasa Pimpinan Pelaksana Kegiatan;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan dana yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai cukup;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atas penggunaan dana yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai cukup;
 - Kuitansi yang telah ditandatangani, berstempel perusahaan dan bermeterai yang cukup.

PASAL 7

PAJAK

- Segala Pajak yang timbul akibat **Perjanjian** menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Segala pajak yang timbul sebagai akibat transaksi untuk pelaksanaan **Kegiatan** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- Apabila karena suatu peraturan bahwa salah satu pihak diwajibkan untuk memungut/memotong pajak, maka pihak lainnya dalam **Perjanjian** member wewenang kepada pihak yang diwajibkan untuk memungut/memotong pajak tersebut dan menyetorkan/membayarkan ke Kas Negara. Atas potongan/pungutan tersebut, maka akan diterbitkan bukti pemotongan/pemungutan sesuai dengan peraturan perpajakan.



PASAL 8 PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji (wanprestasi) dianggap terjadi apabila:
 1. Terjadi penyalahgunaan dana dari tujuan untuk penyelenggaraan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** dan/atau dalam Proposal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 2. Pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 3. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **Perjanjian**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan **Perjanjian** secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dan oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** menjadi tidak berkewajiban untuk memberikan dukungan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA** yang belum dibayarkan, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kegiatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dilakukan audit terhadap penggunaan dana apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta apa yang telah ditetapkan di dalam Proposal, atau melakukan pembatalan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan secara sepihak **Perjanjian**, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana dukungan pendanaan yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** belum memberikan dukungan pendanaan dimaksud, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban memberikan dukungan pendanaan yang belum dibayarkan.



PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, penyakit pandemik, pemogokan, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, serta Keadaan Memaksa lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Memaksa sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai Keadaan Memaksa tersebut dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa dengan disertai surat keterangan dari instansi setempat.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, **PARA PIHAK** akan segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Memaksa dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan atau sengketa atas isi **Perjanjian**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum penyelesaian sengketa selanjutnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Perjanjian** tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 13

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian**.



PASAL 14

KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam **Perjanjian** akan diatur lebih lanjut dalam perubahan perjanjian yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian**.

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada awal **Perjanjian**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT,

PIHAK KEDUA


Adi Sucipto

Pejabat Pembuat Komitmen




Jasman J Ma'ruf
Rektor

Nomor : 070/U.PLTI/III/2022
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Pengantar Nota Kesepahaman antara PT Pusat Layanan Tes Indonesia dengan Universitas Teuku Umar

Yth. Rektor
Universitas Teuku Umar
Di Aceh

Dengan hormat,

Terima kasih atas naskah Nota Kesepahaman antara PT Pusat Layanan Tes Indonesia (PT PLTI) dengan Universitas Teuku Umar yang telah dilengkapi dengan data-data telah kami terima dengan baik.

Bersama dengan surat ini, kami kirimkan dokumen nota kesepahaman antara PT Pusat Layanan Tes Indonesia dan Universitas Teuku Umar nomor 005/MoU.PLTI/III/2022 dan nomor 2/UN59/HK.01.07/2022 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) eksemplar yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLTI di atas meterai
 - b. 1 (satu) eksemplar untuk ditandatangani oleh Rektor Universitas Teuku Umar di atas meterai.
- Mohon dokumen tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk penandatanganan.

Dokumen yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLTI di atas meterai menjadi dokumentasi Universitas Teuku Umar, sedangkan dokumen yang telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Teuku Umar di atas meterai mohon dikirimkan ke PT PLTI untuk menjadi dokumentasi PT PLTI.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Maret 2021
Direktur Utama,



Dra. Retno Suhapti, S.U., M.A., Psikolog.

**Pusat Layanan
Tes Indonesia**



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PUSAT LAYANAN TES INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PELAYANAN TES TOEP DAN TPDA**

Nomor: 005/MoU.PLTI/III/2022

Nomor: 2/UN59/HK.01.07/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Retno Suhapti, S.U., M.A., Psikolog.** : Direktur Utama PT Pusat Layanan Tes Indonesia, berkedudukan di Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di DTA Square Kav F6-F7 Jl. Seturan Raya No.9A, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55281, berdasarkan Akta PT PLTI Nomor 03 tanggal 29 Maret 2019, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama PT PLTI, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA** : Rektor Universitas Teuku Umar berkedudukan di Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 307/M/KPT.KP/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode Tahun 2018-2022, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa untuk penyelenggaraan tes *Test of English Proficiency* (TOEP) dan Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA) dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf: 	Paraf: 
--	--

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan layanan untuk penyelenggaraan tes TOEP dan TPDA bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. mencapai peningkatan kelembagaan dengan saling belajar satu sama lain.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. penyelenggaraan tes daring *Test of English Proficiency* (TOEP), dan
2. penyelenggaraan tes daring Tes Potensi Dasar Akademik (TPDA).

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan kegiatan maupun ketentuan teknis lainnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
PT PUSAT LAYANAN TES INDONESIA**



**Dra. Retno Susanti, S.Psi, M.A., Psikolog,
Tes Indonesia**

**PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



Nomor : 1473/UN53.0/HK/2022

Nomor : 137/UN59/HK.007.00/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Universitas Teuku Umar, Aceh Barat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA** : **Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 44755/MPK/RHS/KP/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang berkedudukan di Gedung Rektorat Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29111, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., M.B.A** : **Rektor Universitas Teuku Umar** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 307/M/KPT.KP/2018 Tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang berkedudukan di Alue Penyareng, Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Kode Pos 23615, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bangsa dan Negara serta dukungan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penyediaan Bantuan Tenaga Ahli pada kegiatan Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar atau bidang lainnya yang relevan, meliputi pengembangan sarana dan prasarana maupun kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- c. Bidanglainya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas Kelembagaan, dan Institusi.
- d. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang terdiri dari:
 1. Pertukaran Mahasiswa;
 2. Magang / Praktik Kerja;
 3. Asistensi Mengajar;
 4. Studi / Proyek Independen;
 5. Kegiatan Wirausaha;
 6. Penelitian / Riset;
 7. Proyek Kemanusiaan; dan
 8. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** berdasarkan Prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusui sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
 - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada: **PIHAK KESATU**,

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat : Gedung Rektorat UMRAH Jalan Raya Dompok Tanjungpinang. Provinsi Kepulauan Riau

Email : bakk@umrah.ac.id

Telp. : (0771) 4500089

PIHAK KEDUA,

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama

Alamat : Gedung Lt.1 Rektorat UTU, Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat

Email : Info@uta.ac.id

Telp : (0655) 7110535

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Rektor

Universitas Islam Raja Ali Haji,




Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA

NIP. 197510272005011001

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Teuku Umar



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., M.B.A

NIP. 196009161987031001



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH
DENGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT



TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 89/UNIKI/II/MoU/2022

NOMOR : 139/UN59/HK.007.00/2022

Pada hari ini Kamis tanggal **Dua puluh empat** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (24-02-2022), bertempat di **Universitas Teuku Umar, Aceh Barat – Aceh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.** : **Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), yang berkedudukan di Kampus Utama: Jl. Banda Aceh, Blang Bladeh, Kab. Bireuen, Aceh, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA** : **Rektor Universitas Teuku Umar (UTU)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar (UTU) yang berkedudukan di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan program merdeka belajar kampus merdeka, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal-hal yang menjadi tindak lanjut dari *Nota Kesepahaman (MoU)* ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama atau *Nota Kesepakatan (MoA)* tersendiri, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah **PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si
Rektor UNIKI

Prof. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA
Rektor UTU



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 0001/UN59/HK.07.00/2022
NOMOR : 11/PR.07/01/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JASMAN J. MA'RUF : Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar yang berkedudukan di Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ILHAM SAPUTRA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Aceh Barat, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian atau Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan Pemagangan; dan
- d. Dukungan sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Pemilih dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.



- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jama sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Nama : Afrizal Tjoetra
Jabatan : Wakil Dekan I FISIP Universitas Teuku Umar
Telepon/fax : -
Email : fisip@utu.ac.id dan www.fisip.utu.ac.id
Alamat : Jalan Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo,
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat – 23681

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia
Telepon/fak : (021) 31937223
Email : inter-org.division@kpu.go.id
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat 10310.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stemple jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.





BAB IV

Penutup


Selama tahun 2022, Universitas Teuku Umar berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi



Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi



Hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- Pengisian data *tracer study*.
- Peningkatan kemampuan Bahasa asing lulusan masih kurang.
- Informasi terkait agenda kompetisi di tingkat nasional dan antar negara.
- Road map pembinaan prestasi mahasiswa yang belum tersedia.
- Distribusi komponen IKU 1.2 yang belum merata antara mahasiswa yang berpengalaman di luar kampus dan berprestasi minimal di tingkat nasional.
- Peraturan Rektor terkait kebutuhan persyaratan administrasi dosen untuk dapat berkegiatan di luar kampus.
- Dosen yang tidak tepat waktu menyelesaikan ujian kompetensi.
- Identifikasi faktor-faktor Dosen yang tidak lulus seleksi beasiswa.
- Sumber pembiayaan beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut selain LPDP dan BPSDM.
- Sinkronisasi orientasi kepentingan mitra dan UTU.
- Sumber pendanaan penelitian dari mitra.
- Evaluasi penilaian RPS.
- Potensi prodi untuk mengajukan akreditasi internasional.
- Tidak tepat waktu unit dalam melaporkan CKTW.
- Hasil evaluasi serapan anggaran.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

- Pendataan pelacakan lulusan.
- Peningkatan kemampuan lulusan.
- Mengoptimalkan kinerja koordinator pusat Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) UTU.
- Peningkatan dan pengembangan kurikulum.
- Evaluasi minat bakat mahasiswa bidang akademik dan non akademik.
- Kinerja Koordinator Pusat Kreativitas Mahasiswa bidang non akademik.
- Kinerja coordinator Pusat lainnya di UTU.
- Workshop* untuk meningkatkan keahlian dosen yang ada di prodi sebagai praktisi dan dapat melakukan kegiatan tridharma di kampus lain.
- Evaluasi upragding, pemetaan dan roadmap kompetensi dan fokus bidang ilmu dosen.
- Fokus kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar mitra dan Prodi di UTU.
- Mengevaluasi kuantitas kegiatan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Identifikasi dan pendataan MK yang dapat menggunakan metode studi kasus/project based.
- Mendata dosen yang belum mengikuti bimtek, dan

- Evaluasi audit dan monitoring internal mutu prodi
- Rencana aksi kegiatan dan anggaran unit.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Rektor Universitas Teuku Umar
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA

Jabatan : Rektor Universitas Teuku Umar

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 21 Maret 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Rektor Universitas Teuku Umar



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	40
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	15
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	15
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	30
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.3
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	35
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	25
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	2.5
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 39.137.584.000
2	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 11.549.901.000
3	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 106.459.658.000
		TOTAL	Rp. 157.147.143.000

Jakarta, 21 Maret 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Rektor Universitas Teuku Umar



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Rektor Universitas Teuku Umar
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ishak Hasan, M.Si

Jabatan : Rektor Universitas Teuku Umar

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Desember 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Teuku Umar,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Ishak Hasan, M.Si

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	40
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	15
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	15
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	30
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.3
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	35
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	25
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	2.5
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 25.597.099.000
2	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 115.383.141.000
3	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi	Rp. 49.570.219.000
		TOTAL	Rp. 190.550.459.000

Jakarta, 28 Desember 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Teuku Umar,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Ishak Hasan, M.Si



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Tahun 2022**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	40	TW1 : 1 TW2 : 4 TW3 : 14 TW4 : 40	TW1 : 1.64 TW2 : 2.58 TW3 : 5.53 TW4 : 6.03	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : sebanyak 11 lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan di perusahaan swasta dengan perjanjian kerja PKWTT. dan 2 lulusan yang melanjutkan studi di Universitas Gajah Mada dan Universitas Diponegoro Kendala / Permasalahan : kemampuan alumni untuk memenuhi kualifikasi dari lowongan pekerjaan yang tersedia Strategi / Tindak Lanjut : Peningkatan dan pengembangan kurikulum, melakukan bimtek kewirausahaan secara berkala.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Lulusan bekerja di perusahaan swasta diantaranya Habibi J; 1405901020002; PT Fhandika Utama, Yola Tri Amanda; 1605903030005; PT. Surya Madistrindo, Angga Ariska, 1405903030027, Wahana Gumilang Group Acmalia, 1705905010102, PT.PNM Mekar Johan Pahlawan Area Aceh Barat; Mia Sahara, 1705905010060, PT.PNM Mekar Johan Pahlawan Area Aceh Barat. Memiliki Usaha: Ali Imran, 1505903030045 Pada periode CKTW 2 terdapat 7 lulusan yang telah lulus beasiswa LPDp, namun masih menunggu penerimaan di Universitas tujuan masing-masing. Kendala / Permasalahan : Prodi masih berorientasi pada pengembangan kurikulum guna meningkatkan kualitas lulusan, serta meningkatkan pelayanan penyelenggaraan program MBKM melalui magang. Selain itu masih terbatasnya informasi terkait loker sesuai di Aceh dan sekitarnya, serta adanya persaingan dengan berbagai lulusan dari PT lain. Selebihnya beberapa lulusan bekerja namun pendapatan dibawah 3,5jt, dan masih sebatas honorer/kontrak, usahapun bukan berbentuk PT/CV/Firma lebih pada usaha online dan usaha keluarga. Kurangnya antusiasme lulusan untuk dapat melanjutkan studi, meskipun prodi telah melakukan sosialisasi terkait penerimaan beasiswa dari berbagai pihak. Antusiasme tersebut bisa diakibatkan karena minimnya pemahaman Bahasa asing lulusan terutama TOEFL yang mencapai target 450-500. Lulusan juga sulit mendapatkan pekerjaan dengan sesuai dengan UMR, rata-rata penghasilan adalah Rp.600.000 s.d 3.000.000 Strategi / Tindak Lanjut : Mengoptimalkan kinerja Korpus IBT UTU. Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan alumni melalui kegiatan rutin sarasehan serta penajakan kerja sama berbagai sektor. Melakukan Kerjasama dengan berbagai mitra baik pemerintahan/perusahaan/media agar dapat merangkul lulusan, juga membangun Kerjasama dengan alumni melalui forum alumni. Melakukan sosialisasi, bimtek, jobfair terkait lowongan pekerjaan dan peluang beasiswa lanjut studi.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : lulusan pada wisuda ke-14 tepatnya bulan Agustus dalam proses tracing dan lulusan masih dalam tahap mencari pekerjaan. Lulusan bekerja di perusahaan swasta dan pemerintah: FKM 4 lulusan, FT 10 lulusan, FP 1 lulusan diantaranya: Nuraini Prabasari Napitupulu, SKM_1805902010107; PT. ABM Investama; Juariah, S.KM_1705902010033; Abu Kasim, S.K.M_1805902010049 Lulusan yang melanjutkan studi pada PT DN: FKM 1 lulusan Ikhsan Kaloko (180590201008, Universitas Sumatera Utara) FT 4 lulusan Anniza Havitza Zikri (1705903030033, S2- TI-USK), Mediya Sugita Pratama(1505903030046,S2- TI-USK), Muhammad Fadhil Abyan(1505903030057-S2- TI-USK), Cut Lirma Saputri Asda (1705903030010, S2- TI-USK) FPIK 1 lulusan: Setiadi M. Noor (1705904010006, IPB) FISIP 3 lulusan Farina Islami , Wiwin Widiarti, Husaidi Kendala / Permasalahan : 1. Bauran lulusan Universitas Teuku Umar masih berpusat di beberapa stakeholder serta kurangnya informasi lowongan pekerjaan di komunitas Alumni. 2. Upah yang diterima lulusan yang sudah bekerja kurang dari 1,2 UMP Aceh Strategi / Tindak Lanjut : memperkuat Ikatan Alumni untuk dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan di tempatnya bekerja</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : terdapat 47 lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta yaitu 25 lulusan yang mendapat pekerjaan di perusahaan swasta, 1 lulusan yang bekerja di BUMN, 1 lulusan bekerja di BUMD; 12 lulusan yang melanjutkan studi di dalam negeri; dan 3 lulusan yang menjadi wiraswasta. Kendala / Permasalahan : Upah yang diterima lulusan yang sudah bekerja kurang dari 1,2 UMP Aceh Strategi / Tindak Lanjut : melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembekalan menjadi wirausaha bagi lulusan</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	15	TW1 : 0 TW2 : 5.4 TW3 : 6.4 TW4 : 15	TW1 : 0.01 TW2 : 6.06 TW3 : 10.69 TW4 : 17.29	TW1 : Progress / Kegiatan : mahasiswa berprestasi juara 3 lomba essay nasional Pekan Raya PDC Semarang atas nama Sania Alfiani NIM:1905903020037 Kendala / Permasalahan : mahasiswa yang mengambil program magang belum selesai pada cktw I, belum tersedianya roadmap pembinaan prestasi mahasiswa. Strategi / Tindak Lanjut : melakukan pemetaan minat bakat dan menyusun kalender kompetisi bidang akademik dan non akademik TW2 : Progress / Kegiatan : Terdapat 402 Mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus melalui kegiatan Magang. Nama-nama mahasiswa tersebut dapat diakses pada link https://s.id/IKU2CKTW2UTU2022 . Kendala / Permasalahan : Masih belum tersedianya kalender kompetisi dan Road Map pembinaan prestasi mahasiswa. Minimnya kegiatan pembinaan mahasiswa. Masih rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional, Terbatasnya dosen yang bersedia membimbing mahasiswa untuk berkompetisi. Strategi / Tindak Lanjut : Menyusun kalender kompetisi dan Road Map kegiatan pembinaan prestasi mahasiswa. Sosialisasi perihal kegiatan kompetisi mahasiswa tingkat nasional. Sosialisasi program MBKM secara berkala. TW3 : Progress / Kegiatan : 448 mahasiswa mengikuti program 20 sks di luar kampus berupa pertukaran mahasiswa dan magang Kendala / Permasalahan : 1. program 20 sks di luar kampus masih dominan pada program magang saja, belum merata pada program MBKM lainnya 2. Kegiatan kompetisi dan pendataan prestasi non akademik belum terdata dengan baik Strategi / Tindak Lanjut : 1. Sosialisasi MBKM secara berkala 2. Pemetaan minat bakat mahasiswa 3. Penyusunan kalende kompetisi TW4 : Progress / Kegiatan : 550 mahasiswa mengikuti program 20 sks di luar kampus berupa pertukaran mahasiswa dan magang; sementara 20 mahasiswa meraih prestasi kompetisi di tingkat nasional Kendala / Permasalahan : program 20 sks di luar kampus masih dominan pada program magang saja, belum merata pada program MBKM lainnya Strategi / Tindak Lanjut : 1. Sosialisasi MBKM secara berkala 2. Pemetaan minat bakat mahasiswa 3. Penyusunan kalende kompetisi
3	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	15	TW1 : 1.1 TW2 : 2.1 TW3 : 4.1 TW4 : 15	TW1 : 5.8 TW2 : 7.55 TW3 : 8.72 TW4 : 9.01	TW1 : Progress / Kegiatan : terdapat 10 orang Dosen dari FPIK yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain bidang penelitian, 2 Dosen FT yang bekerja sebagai praktisi dan tenaga ahli independen di dunia industri, 2 orang Dosen FE dosen yang berkegiatan di kampus lain bidang pendidikan, dan praktisi di dunia industri dengan perjanjian kerja PKWT; 1 orang Dosen FKM yang bekerja sebagai konsultan di dunia industri; 1 orang Dosen FISIP yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri; 5 orang dosen membimbing mahasiswa berprestasi Kendala / Permasalahan : Dosen masih dalam proses persiapan untuk mengikuti beberapa kegiatan dengan kampus-kampus lain baik di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan kerjasama dengan dengan kampus-kampus lain baik di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. dan juga akan mengadakan beberapa workshop untuk meningkatkan skill dan keahlian dosen yang ada di prodi TW2 : Progress / Kegiatan : Dr. Syahril, SE.,M.Si, 0124067503,Reviewer Eksternal, Universitas Bengkulu Dr. Helmi Noviar, SE.,M.Si, 0105117402, Editor, Universitas Syiah Kuala ka Kusumawati, S.Kel, M.Sc, 0005128403, Penelitian, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH): Strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sampah laut melalui pendidikan lingkungan di Provinsi Aceh, 2019-2020. Dr. Ananingtyas SD, S.Pi., MP, 00150097513, Penelitian, Universitas Sumatera Utara; Sumber Makanan Potensial dan Dinamika Tingkat Trofik Komunitas Makrozoobentos pada Ekosistem Mangrove Alami dan Restorasi. 2020. Kendala / Permasalahan : Kemitraan Prodi dengan Universitas QS100 belum terealisasi Belum optimalnya klinik kreatif yang sudah dibentuk untuk pembinaan mahasiswa berprestasi. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan peninjauan pada kampus QS100 untuk menjalin kemitraan Mengoptimalkan kinerja Korpus Kurikulum, Korpus PKM, klinik kreatif. TW3 : Progress / Kegiatan : Dosen berkegiatan dibidang pendidikan terdiri dari 3 orang diantaranya : 1. Kiswanto,0119107612,Tim Reviewer Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (JPII) Terakreditasi Sinta 1 dan Terindeks Scopus Q2 ScimagoJr 2. Afwa Hayuningtyas,0025069401,Pengajaran Permata-Sari Daring, Semester Genap 2021/2022, Permata Sari. 3. Nafisah Eka Puteri, 0331079102, kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring Mata Kuliah Evaluasi Nilai Zat Gizi Pangan, Semester Ganjil 2022/2023, UT Alisman, Ketua, 2021 2024, STIMI Meulaboh Penelitian terdiri 4 orang 1. Zuriat, NIDN. 0001026306, Penelitian PKPT, Analisis Rantai Pasok (Supply Chain) Ikan Air Tawar Untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Barat Selatan (Barsela) Provinsi Aceh, Universitas Syiah Kuala,. 2. M. Gazali, NIDN. 0005128501, Penelitian PKPT, Efektivitas Senyawa Aktif Rumput Laut Asal Pesisir Aceh Sebagai Sumber Antioksidan Dan Antikanker. 3. T. Amarullah, NIDN. 0027056307, Penelitian PKPT, Analisis Rantai Pasok (Supply Chain) Ikan Air Tawar Untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Barat Selatan (Barsela) Provinsi Aceh, Universitas Syiah Kuala 4. Dr. Ananingtyas S, Damarini, NIDN. 0015097513, Kendala / Permasalahan : Masih ada beberapa aktifitas dosen diluar kampus yang tidak dapat dimasukkan ke rubrik BKD dan tidak terlapor sebagai aktifitas dosen di forlap sehingga menurunkan minat dosen untuk beraktifitas diluar kampus Strategi / Tindak Lanjut : Masih ada beberapa aktifitas dosen diluar kampus yang tidak dapat dimasukkan ke rubrik BKD dan tidak terlapor sebagai aktifitas dosen di forlap sehingga menurunkan minat dosen untuk beraktifitas diluar kampus TW4 : Progress / Kegiatan : Dosen membina mahasiswa berprestasi PPK Ormawa dalam ajang Abdidaya 2022 a.n Yarmaliza Kendala / Permasalahan : Beberapa dosen belum melengkapi syarat administrasi untuk dapat berkegiatan di luar kampus dan tidak mampu memberikan bukti dukung kontrak kerja di dunia industri/Lembaga Pemerintah/Organisasi Multilateral/BUMN/BUMD. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan sosialisasi IKU dan SOP yang berkaitan dengan kegiatan IKU di tahun 2023.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	TW1 : 19.6 TW2 : 19.6 TW3 : 20.19 TW4 : 30	TW1 : 19 TW2 : 21.92 TW3 : 25.75 TW4 : 34.17	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Dosen dengan kualifikasi akademik S3 : FP Dr. Rahmat Pramulya, M.M Dr. Irvan Subandar, M.P FKM Dr. Kiswanto, M.Si Dr. Sufyan Anwar, MARS FISIP Dr. Afriani Maifizar, M.Si Dr. Afrizal tjoetra, M.Si Dr. Vellayati Hajad, S.Sos., MA Dr. Ikhsan, S.IP., M.IP Dr. Nouvan Moulia, Lc., M.A Firman Parlindungan, PhD FE Dr Saiful Badli, SE., M. Si Dr. Syahril, SE., M.Si Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si Alfian Anas, SE., M.Comm., P,hD FT Dr. Astiah Amir, S.T., M.T Dr. Irfan, S.T., M.T FPIK Dr.Edwarsyah, M.Si Dr. Muhammad Rizal, M.Si Dr. Uswatun Hasanah, M.Si Dr. Ananingtyas Septia Darmarini, M.P Dosen memiliki sertifikat kompetensi : FP Teuku Athaillah, S.P., M.Si Khorisuci Maifianti, S.P., M.Si Nanda Triandita, S.TP., M.Si Maulidil Fajri, S.P., M.Si Desi Susanti, S.Pt., M.Si FKM Khairunnas, DCN., M.Kes Adelina Irmayani Teuku Mulyadi STR.Gz, MKM Putri Maulina, S.I.Kom., M.I.Kom Desi Maulida, S.I.Kom., MA Al Zuhri, S.Sos.I., M.Lit Anhar Fazri, S.Sos.I., M.Lit FE Zainal Putra, S.E., M.M Muhammad Rahmat Hidayat , S.E., M.M Amsal Irmalis, S.E., M.Sc Yusnaldi, S.Sos., M.Comm Ika Rahmadani, , S.E., M.Si, Ak Dewi Sartika, S.E., M.Sc Fatmayanti, S.E., M.Si Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si, Ak FT Inseun Yuri Salena, B.Sc, M.Sc Maidi Saputra S.T., M.T FPIK Hafinuddin, S.Pi., M.Sc Syarifah Zuraidah,S.Pi,M.Si Sufal Diansyah,S.Kel,M.Si Ir. H.Zuriat,M.Si Farah Diana,S.Pi.,M.Si Muhammad Arif Nasution,S.Pi,M.Si Afrizal Hendri,S.Pi., M.Si Taufiq,S.Pi.M.Si Mahendra,S.Pi., M.Si Sufal Diansyah,S.Kel,M.Si Mira Mauliza Rahmi, S.ST., M.Si Nurul Najmi, S.Kel., M.Si Ika Kusumawati,S.Kel., M.Sc Zulfadhli,S.Pi., M.Sc Samsul Bahri, S.Kel., M.Si Mai Suriani, S.Kel., M.Si Dosen profesi : FT Samsunan, S.T., M.T Ir. Meidia Refiyanni, S.T., M.T Ir. Zakia, S.T., M.T., S.T., M.T. Ir. Chaira, S.T., M.T. Ir. Rahmat Djamiluddin Aulia Rahman, ST, MT Ir. Azwanda, S.T., M.Eng Ir. Muhammad Arrie Rafshanjani, S.T., M.T.</p> <p>Kendala / Permasalahan : beberapa dosen yang sedang studi S3 masih dalam status tugas belajar, untuk sertifikasi kompetensi dalam tahap pendaftaran; untuk Dosen profesi belum selesai masa pendidikan profesinya</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : sosialisasi beasiswa studi lanjut, sertifikasi kompetensi dan profesi; bimtek proposal penelitian S3</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Dosen dalam masa akhir tugas belajar di Agustus Tahun 2022 dan saat ini masih ada dosen yang masih dalam masa pelatihan dan pendidikan kompetensi/profesi a.n Maya Indra rasyid, Devi Agustia, Dara Angreka Soufyan, Sri Handayani dll. Dosen yang telah memiliki sertifikat kompetensi/profesi diantaranya yaitu: Gaustama Putra, S.T.,M.Sc. 0110087901, Insinyur Profesional Muzakir, S.T.,M.T. 0006068304, Insinyur Profesional T.M. Azis Pandria, ST.,MT, 0120107905, Insinyur Profesional Sofyanurriyanti, ST.,MT, 0709099002, Insinyur Profesional ling Pamungkas, S.T., M.T, 0002099008, Insinyur Profesional Ir. Fitriadi, S.T., M.T, IPM, 0117107402, Insinyur Profesional. CODP Dr. Syahril, S.E., M.Si, 0124067503, Setifikat Asesor BNSP Faliqul Isbah, 0008119206, Okupasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Ikhsanul Khairi, 0007048802, Okupasi Ahli Pengolahan Hasil Perikanan M. Gazali, 0005128501, Okupasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perikanan Samsul Bahri, S. Kel, M. Si: 0001029005, Okupasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan fdhal Fuadi, 0007129402, Okupasi Ahli Penangkapan Ikan Akbardiansyah, 0022059006, Okupasi Ahli Pengolahan Hasil Perikanan Anhar Rozi, 0012018907, Okupasi Ahli Pengolahan Hasil Perikanan Hamidi, 0003096006, Okupasi Ahli Penangkapan Ikan</p> <p>Kendala / Permasalahan : Sumber pembiayaan saat ini hanya berfokus pada beasiswa LPDP dan BPSDM Aceh dikarenakan terbatasnya informasi dan sumber pembiayaan (beasiswa) yang ada. Pemetaan atau roadmap terkait pengembangan SDM melalui kompetensi dan profesi dosen belum optimal.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Upgrading dan Recognise Current Competency (RCC). Melakukan peninjauan terkait beasiswa dari kerja sama dengan mitra (dana CSR).</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Terdapat penambahan Dosen S3 dari CPNS yang masuk ke UTU dan dosen UTU yang telah lulus, antaranya: 1. Dr. Jekki Irawan, M.P.2. Dr. Izwar, M. Pd 3. Dr. Vina Maulidia, S.P.4. Dr. Vina Maulidia, S.P.5. Dr. Agustiar, M.P.6. Dr. Ir. Aswin Nasution, M.Si 7. Dr. M. Jalil, M.P.8. Dr. Aglis andhita Hatmawan, SE 9. Dr. Zaulfikar, M. Sc 10. Dr. Pribadyo, MT Sertikom dan Profesi terdiri 14 dosen 1. Muhammad Afrillah, S.P., M.Agr 2. Maulidil Fajri, S.P., M.Si 3. Nana Ariska, S.P., M.Sc 4. Dewi Junita, S.P., M.Si 5. Amda Resdiar, S.P., M.Si 6. Sumeinika Fitria Lizmah, S.Si., M.Si 7. Ir. Gaustama Putra, S.T.,M.Sc 8. Ir. Muzakir, S.T.,M.T 9. Ir. T.M. Azis Pandria, ST.,MT 10. Ir. Sofyanurriyanti, ST.,MT 11. Ir. ling Pamungkas, S.T., M.T 12. Ir. Fitriadi S.T., M.T 13. Faliqul Isbah, M.Si 14. Ikhsanul Khairi, M.Si</p> <p>Kendala / Permasalahan : masih banyak beberapa Dosen yang belum selesai studi S3, dan Dosen yang mengajukan beasiswa di tahun ini tidak lulus seleksi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : peningkatan kompetensi Dosen agar lulus beasiswa</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Terdapat 29 Dosen yang selesai memperoleh sertifikat kompetensi dan profesi serta 2 Dosen telah bergelar Doktor, diantaranya: Sertifikat Person Standar International ISO/IEC 17024:2012 (Sertifikasi Training of Trainer HACCP): Maya Indra rasyid, S.TP., M.Si Sri Maryati, S.TP., M.Si Lia Angraeni, S.P., M.Sc Novriaman Pakpahan, S.TP., M.Si Mirza Anggriawin, S.Si., M.Si Arie Saputra, ST, M.Si, Kasmawati, ST, MT Marlinda, S.Pd., M.Pd Penulisan Buku Nonfiksi Siti Jahria Sitompul, M.Pd Nurasma Aripin, S.IP., M.Si Penerbitan Ilmiah Nodi Marefanda, S.Pi, M.AP Profesi Insinyur Sri Handayani, S.P., M.Si Ir. ANDI YUSRA, S.T., M.T Ir. ANDRISMAN SATRIA, S.T., M.Eng Ir. CUT SUCIATINA SILVIA, S.T., M.T Ir. DIAN FEBRIANTI, S.T., M.T Ir. EDI MAWARDI, S.T., M.T Ir. LISSA OPIRINA, S.T., M.T . Ir. MUHAMMAD IKHSAN, S.T., M.T Ir. T. FARIZAL, S.T., M.T Ir. ZULYADEN, S.T., M.T Insinyur Profesional Ir. Heri Tri Irawan, ST, MT Ir. Khairul Hadi, ST, MT Ir. Abdiel Khaleil Akmal, ST, MT Ir. Risnadi Irawan, ST, MT Sertifikasi Kompetensi Database Administrator. Ir. Sulaiman Ali, S.T, M.T Suryadi Herri Darsan, S.T, M.T Mediator Muhammad Ikhsan Adabi, S.H., M.H Dosen S3 1. Dr. Akmal Saputra, MA, Prodi Sosiologi, UGM Dr. Khairan, M. Si, 0004056413, Prodi Sosiologi, UI</p> <p>Kendala / Permasalahan : Masih ada dosen yang belum mengikuti ujian kompetensi setelah menyelesaikan pelatihan kompetensi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mendata dan mengkinikan data dosen-dosen yang mengikuti pelatihan kompetensi, profesi dan tugas belajar secara berkala. Menindaktegas melalui surat perjanjian menyelesaikan kegiatan pelatihan kompetensi, profesi dan tugas belajar secara tepat waktu.</p>
---	--	---	---	----	---	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5	[S 2.0] Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.3	TW1 : 0 TW2 : 0.1 TW3 : 0.2 TW4 : 0.3	TW1 : 0.08 TW2 : 0.16 TW3 : 6.96 TW4 : 7.17	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : terdapat 1 artikel pada SINTA 2 dengan nama Dosen Dr. Ananingtyas Septia Darmarini, S.Pi, MP; 0015097515; Structure of mangrove ecosystem in Lubuk Damar Coast, Seruway, Aceh Tamiang, Maret 2022, 12 dan 1, Journal of Natural Resources and Environmental Management; 11 artikel pada SINTA 4 dengan nama Dosen Rahmat Pramulya, 0117107502, Analisis Efisiensi Pemasaran Pala Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, 2022, 24(1), Jurnal Pertanian Agros, Devi Agustia, 0118088602, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Pala di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, 2022, 24(1), Jurnal Pertanian Agros, Sanusi, Ilham Juliwardi, Muhammad Ardiansyah, Nica Astrianda, Ana Elviajakfar, Clustering of Palm Oil Production Results with C-Means Algorithm in West Aceh Regency, VOL. 7 NO. 1 (2022); JANUARY-JUNE 2022, Jurnal Inovasi Teknologi dan Rekayasa; 12 artikel pada SINTA 5 beberapa diantaranya Sumeinika Fitria Lizmah, 0009058902, Karakter Agronomi Beberapa Varietas Padi dengan Sistem Tanama Jajar Legowo 2:1 pada Lahan Tadah Hujan, 2022, 7(1), Jurnal Agrohitia, Nana Ariska, 0028118904 Respon Pertumbuhan Beberapa Varietas Tanaman Nilam terhadap Dosis Pupukan, 2022, 7(1), Jurnal Agrohitia, Peningkatan Produktivitas Line Assembly Disc brake A Menggunakan Analisa Keseimbangan Lintasan (Studi Kasus di PT.XYZ); 0002118507; APRIL; MEKANOVA; 4 artikel pada jurnal terindeks global bereputasi dengan nama Dosen Yoga Nugroho, 0106018801, Consumer Attributes in Buying Processed Fish in Kuala Bubon Village, 2022, 2(1), Economist Journal; 4 artikel terpublikasi pada international proceeding salah satunya Cut Suciatina Silvia, ST, MT, Analysis of water distribution systems and head losses using the hardy-cross method/Scopus Q4/IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Kendala / Permasalahan : beberapa artikel belum di publikasi masih menunggu periode terbit jurnalnya Strategi / Tindak Lanjut : terus melakukan monitoring luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Keumala Fadhiela, Impacts of village fund on post disaster economic recovery in rural Aceh Indonesia, 2022, 70, International Journal of Disaster Risk Reduction, SCOPUS Q1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420921007299 Dr. Syahril, SE., M.Si,World Vegetable Oil Competition in 1960-2019, 12(3) 2022: International Journal of Energy Economics and Policy SCOPUS Q2. Diseminasi Internasional: Bagio, Impact analysis of coffee production in reducing poverty in Aceh Tengah, 2022, 3rd International Conference on Agriculture and Bio-industry (ICAGRI 2021) PROSIDING, IOP Publishing. http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/view/1984 T. Zulham, Yayuk Eko Wahyuningsih, Tasdik Ilhamudin, THE DETERMINANT OF THE WORKING POOR'S INCOME IN THE SOUTH-WEST AREAS OF ACEH 2010 AND 2020,AIC Proceeding, 2022. SINTA Rahmat Pramulya, 0117107502, Analisis Efisiensi Pemasaran Pala Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, 2022, 24(1), Jurnal Pertanian Agros, SINTA 4 Devi Agustia, 0118088602, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Pala di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, 2022, 24(1), Jurnal Pertanian Agros, SINTA 4 Keumala Fadhiela, 0015119203, Analisis Nilai Tambah Ubi Kayu Menjadi Tape Ubi di Desa Fajar Harapan Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Studi Kasus pada UD Bu Asni), 2022, 7(3), Jurnal Ilmiah Agribisnis, SINTA 4 Muhammad Afrillah (0010049302), Manajemen Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Tanaman Menghasilkan (TM) di Divisi II PT. Socfindo Kebun Seunagan, 2022, 4(1), jurnal SJAT, SINTA 4 Nana Ariska, (0028118904), Dewi Junita, (0013069204), Sumeinika Fitria Lizmah, (0009058902), Pengaruh Dosis Silica Gel Pada Beberapa Lama Simpan terhadap Performansi Fsiologis Benih Kacang Tanah Varietas Kelinci, 2022, 25(1), Jurnal Agrium, SINTA 4 Chairudin (0122097301), Uji Pertumbuhan dan Produksi Varietas Sawi (Brassica chinensis L.) Pada Berbagai Sistem Hidoponik, 2022, 7(1), Jurnal Agrovital, SINTA 4 Dewi Junita, (0013069204), Assistance in Moringa Plant Cultivation Techniques with Stem Cuttings Method in Several Combinations of Planting Media in Kuta Blang Village, Samadua District, South Aceh, 5(1), Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, SINTA 4 Agustinar, (0016089001), Training on Cow Manure Liquid Organic Fertilizer Processing and Application on Green Spinach Plants in Alue Ambang Village, 2022, 5(1), Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, SINTA 4 Bagio, 0027058708, Prospek Budidaya Ikan Paitan (Mystacoleucus marginatus) pada Rawa Gambut di Gampong Jeumpheuk Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya, 2022, 2(1), Jurnal Pengabdian Agro & Marine Industry, SINTA 5 Irvan Subandar (0129067903), Pengaruh Jenis Pupuk Kandang dan Diameter Stek Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelor di Kampong Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, 2022, 7(2), Jurnal Agrohitia, SINTA 5 Muhammad Afrillah (0010049302), Pengaruh Konsentrasi ZPT Alami Ekstrak Tauge Terhadap Pertumbuhan Stek Bunga Mawar (Rosa Sp), 2022, 7(2), Jurnal Agrohitia, SINTA 5 Agustinar, (0016089001), Pengaruh Perbedaan Bahan Stek terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Buah Naga (Hylocereus costaricensis), 2022, 7(2), Jurnal Agrohitia, SINTA 5 Yesi Tria Anjelina, Dara Angreka Soufyan, Awal Muhadir SR Potensi Penerimaan Potential Loss Pajak Kendaraan Bermotor Plat Merah Pada SAMSAT Aceh Barat Media Riset Akuntansi dan Bisnis (AKBIS) Samsidar, Rina Maulina, Sari Maulida Vonna, Linda Rahmazaniati, Ika Rahmadani The Effect of Regional Original Income on The Capital Expenditure of The West Aceh Regency Government Media Riset Akuntansi dan Bisnis (AKBIS) Ika Rahmadani, Sari Maulida Vonna, Linda Rahmazaniati, Azmir Gani Pengaruh E-Commerce dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan untuk Berwirausaha di Sektor Agro and Marine Industry (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Teuku Umar) Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen (JBKSM) Zainal Putra Meningkatkan Kinerja Organisasi pada Sektor Lembaga Pendidikan Tinggi: Analisis Multi Group Dengan PLS-SEM Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen (JBKSM) Rayatul Reyhan Safitri, Alfian Anas, PENERAPAN STRATEGI MARKETING MIX TERHADAP PRODUK TEH BUTONG PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV UNIT TEH BAH BUTONG Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen (JBKSM) Nabila Hilmy Zhafira, Yusnaldi Yusnaldi, Chairiyaton Chairiyaton, Tamitha Intassar Husen, Hubungan Komitmen Afektif dan Kreatifitas Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Mempertahankan Bisnis Pasca Pandemi Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen (JBKSM) yusnaldi yusnaldi, Ishak Hasan, Mirdha Fahlevi Si, Peluang, Tantangan dan Revitalisasi Peran Koperasi Di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen (JBKSM) Cut Devi Maulidasari, Damrus Damrus, Tamitha Intassar Husen, Dampak Pemanfaatan Iklan Pada Aplikasi Online Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen (JBKSM) Okta Rabiana Risma, A Diana, Sri Rosmiati Sani , PENERAPAN METODE HIRSCHMAN-HERFINDAHL INDEX (HHI) PADA KONSENTRASI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN DI PROVINSI ACEH, Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan 4 (1), 1-7, 2022 Syahril, Helmi Noviar, Damrus, Alfian Anas, Yunidar Purnama Sari , KONTRIBUTSI BEA CUKAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KHUSUSNYA DI KABUPATEN ACEH BARAT Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry 2 (1), 1-7, 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Proses submit hingga terbit membutuhkan waktu yang lama untuk jurnal terindeks bereputasi global. Strategi / Tindak Lanjut : Mengoptimalkan mutu luaran magang yaitu artikel ilmiah magang untuk dapat submit ke jurnal bereputasi. BIMTEK artikel ilmiah secara berkala.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Jurnal terpublikasi pada Sinta dan Indeks bereputasi Global Kendala / Permasalahan : beberapa artikel belum terbit pada jurnal yang di submit Strategi / Tindak Lanjut : memperbanyak variasi komponen keluaran, tidak hanya pada artikel jurnal aja</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi Scopus, Copernicus dan SINTA berjumlah 79 luaran, beberapa diantaranya adalah: Syahril;0124067503; World Vegetable Soil Competition in 1960-2019;Vol. 12 No. 3 (2022);International Journal of Energy Economics and Policy Scopus Q1) Dr. Ir. Astiah Amir, S.T.,M.T., 01230373; Performance Flexural of RC Beams Without Concrete at Tension Cross-section; 01/11/2022; Vol 8, No 11 (2022); Civil Engineering Journal (Scopus Q1) Arie Saputra; World Vegetable Soil Competition in 1960-2019; International Journal of Energy Economics and Policy 12 (3), 108-115; (Scopus Q2) Kendala / Permasalahan : Proses revidi dan publish. Masih ada beberapa artikel yang tersubmit pada Juli 2022 berada pada tahap revidi. Strategi / Tindak Lanjut : Mempertahankan kinerja. Memberikan reward kepada jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen terbanyak yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat.</p>
---	---	--	-----------------------------------	-----	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

6	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	TW1 : 2 TW2 : 14 TW3 : 32 TW4 : 35	TW1 : 80 TW2 : 170 TW3 : 240 TW4 : 325	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : 16 prodi telah melaksanakan kerjasama dengan mitra yaitu di bidan pendidikan, penelitian diantaranya yaitu prodi Agribisnis, Teknologi Hasil Pertanian, Agroteknologi, Teknologi Informasi, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Sipil, Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Administrasi Negara Kendala / Permasalahan : beberapa kerjasama dalam proses penajakan pada proses kualifikasi yang ditetapkan oleh mitra dengan kompetensi mahasiswa baik dalam bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat Strategi / Tindak Lanjut : melakukan promosi dan peningkatan koordinasi tim kepada mitra kerjasama</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Sebanyak 18 Prodi dari 20 Prodi yang ada di UTU telah melakukan kerjasama dibidang pendidikan melalui kegiatan magang (kecuali Prodi baru TIF dan Gizi), penelitian melalui kegiatan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi dan PkM melalui PkM bersama mitra dudika. Kendala / Permasalahan : Implementasi kerjasama didominasi hanya pada bidang pendidikan magang. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pendataan penelitian dan PkM dosen yang berpotensi dilakukan bersama mitra DUDIKA dan asosiasi profesi.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kerjasam dibidang pendidikan (magang, PPK Ormawa dll), penelitian dan PkM terdiri dari 14 Prodi. Kendala / Permasalahan : Perbedaan orientasi dari mitra dan UTU. Strategi / Tindak Lanjut : Memperjelas indikator poin PKS antara mitra dan Prodi di UTU.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : 17 dari 20 Prodi telah melakukan kerjasama pendidikan dalam bentuk kegiatan magang, kerjasama penelitian dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat. Kendala / Permasalahan : kerjasama masih dominan pada kegiatan magang dan belum ada kerjasama mitra berupa hibah penelitian. Strategi / Tindak Lanjut : Mengevaluasi kuantitas kegiatan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mengevaluasi mutu kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui audit mutu internal.</p>
7	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	25	TW1 : 20 TW2 : 20 TW3 : 25 TW4 : 25	TW1 : 4 TW2 : 4.67 TW3 : 4.75 TW4 : 6.63	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : terdapat 61 mata kuliah yang menggunakan case method dan project based diantaranya yaitu Agroteknologi Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman, Pupuk dan Pemupukan, Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura, Pemuliaan Tanaman, Mikrobiologi Pangan II, Analisis Struktur IV Perencanaan Konstruksi Gedung 1, Perencanaan Irigasi dan Bangunan Air, Aplikasi Perlatan Rekayasa Konstruksi, Drainase Perkotaan, Sistem Irigasi dan Bangunan Air, Estimasi Biaya Konstruksi, Gambar Struktur Bangunan, Perencanaan Geometrik Jalan Raya, Perencanaan Jembatan, Perencanaan Konstruksi Geoteknik, Struktur Kayu, Transpor Sedimen, Perencanaan Konstruksi Gedung II, Analisa Struktur, Antropologi dan Ekologi Gizi, Dasar Epidemiologi, Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi, Ilmu Bahan Pangan, Kimia, Manajemen Program Gizi, Gizi Masakan Aceh, Metode Penelitian Gizi, Penilaian Konsumsi Pangan, Penilaian Status Gizi, Gizi dan Imunitas, Gizi Bencana Kendala / Permasalahan : beberapa dosen masih belum memahami cara menyusun RPS berbasis case method dan project based Strategi / Tindak Lanjut : melakukan workshop RPS menggunakan metode case method dan project based secara berkala</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : MK menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi diantaranya: Teknologi Hasil Ternak & Perikanan Fisiologi & Teknologi Pasca Panen Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi Gizi Masakan Aceh Kendala / Permasalahan : Belum menyeluruhnya pemahaman dosen terkait RPS menggunakan case method/project based. Strategi / Tindak Lanjut : Mendata MK yang dapat menggunakan metode studi kasus/project based. Mendata dosen yang belum mengikuti bimtek, dan melakukan evaluasi serta upgrading bagi dosen yang telah mengikuti bimtek.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Dosen masih memperbaiki RPS terkait dengan penilaian 50% evaluasi akhir dari case method dan project based. Kendala / Permasalahan : Masih banyak dosen yang belum memahami bahwa point dari metode case method dan project based tidak hanya pada metode tetapi pada evaluasi penilaiannya. Strategi / Tindak Lanjut : sosialisasi RPS berbasis case method dan project based secara berkala.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Mata Kuliah yang menggunakan case method dan/atau project based diantaranya MK ANALISA DATA PENELITIAN, PENGANTAR ANTROPOLOGI, SOSIOLOGI AGAMA, METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL KUALITATIF, TEORI SOSIOLOGI KLASIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAAN DAN PESISIR. Kendala / Permasalahan : RPS pada MK yang melaporkan belum memenuhi ketentuan untuk dapat berkontribusi dalam capaian IKU 3.2 beberapa diantaranya disebabkan penilaian evaluasi menggunakan metode PB dan/atau CS tidak mencukupi 50% bobot evaluasi, tidak terincikannya bobot evaluasi dari setiap pertemuan yang menggunakan metode PB dan/atau CS. Strategi / Tindak Lanjut : Mengevaluasi RPS dan mengadakan BIMTEK RPS secara berkala.</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

8	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.5	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 2.5	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : Progress / Kegiatan : masih dilakukan pemetaan prodi yang akan mengajukan akreditasi internasional Kendala / Permasalahan : prodi masih berupaya untuk memenuhi kriteria sangat baik pada akreditasi BAN-PT Strategi / Tindak Lanjut : melakukan audit dan monitoring internal mutu prodi TW2 : Progress / Kegiatan : Masih melakukan studi banding terkait tahapan dalam mempersiapkan akreditasi internasional. Kendala / Permasalahan : Kurangnya keandalan manajemen beberapa prodi sehingga belum mampu mempersiapkan prodinya untuk dapat diakreditasi internasional. Strategi / Tindak Lanjut : Pemetaan prodi yang mampu menyiapkan diri pada tahapan persiapan akreditasi internasional. Benchmarking ke PTN yang telah terakreditasi internasional. TW3 : Progress / Kegiatan : Telah melakukan studi banding ke UNDIP, UNS, dan UNY terkait hal-hal yang terkait dengan kebutuhan akreditasi internasional dan sosialisasi persiapan akreditasi internasional di lingkup UTU. Kendala / Permasalahan : Prodi di UTU masih dalam proses peningkatan predikat akreditasi di BAN PT dan/atau LAM PT. Strategi / Tindak Lanjut : Identifikasi potensi prodi yang dapat dipersiapkan untuk pengajuan akreditasi internasional. TW4 : Progress / Kegiatan : Prodi-prodi masih berupaya meningkatkan manajemen mutu internal untuk kenaikan peringkat akreditasi BAN-PT dan LAM-PT. Kendala / Permasalahan : Standar mutu belum mengacu pada kebutuhan akreditasi internasional. Strategi / Tindak Lanjut : Perbaiki standar mutu internal.
9	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : A	TW1 : Progress / Kegiatan : melakukan kegiatan rutin seperti diskusi dengan Pimpinan terkait dokumen SAKIP 2022 seperti RKT, PK, dan Renaksi. mengumpulkan data capaian kinerja triwulan I unit kerja lingkup UTU dan mereviu data laporan tersebut. Kendala / Permasalahan : penyampaian data capaian kinerja unit kerja yang tidak tepat waktu sehingga memperlambat proses reviu oleh Tim SAKIP Strategi / Tindak Lanjut : menyusun reward dan punishment TW2 : Progress / Kegiatan : Melakukan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan CKTW 2. Kendala / Permasalahan : Belum optimalnya kinerja tim saki unit lingkup UTU. Strategi / Tindak Lanjut : Sosialisasi SAKIP secara berkala ke unit lingkup UTU. TW3 : Progress / Kegiatan : Konfirmasi penilaian SAKIP Tahun 2021 dan perbaikan pemenuhan seluruh kriteria pada penilaian komponen SAKIP. Kendala / Permasalahan : beberapa dokumen masih belum terformalkan. Strategi / Tindak Lanjut : sosialisasi SAKIP berkala dan mempersiapkan lebih banyak reward untuk setiap aktifitas unit kerja yang berhubungan dengan SAKIP. TW4 : Progress / Kegiatan : telah menindaklanjuti LHE 2021 guna perbaikan ditahun 2022. Kendala / Permasalahan : Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja dan Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum maksimal dilakukan. Strategi / Tindak Lanjut : Meningkatkan komitmen pimpinan, civitas UTU dan sosialisasi SAKIP berkala.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

9	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	92	TW1 : 20 TW2 : 45 TW3 : 67 TW4 : 92	TW1 : 50.78 TW2 : 72.32 TW3 : 149.64 TW4 : 167.02	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : rata-rata kinerja anggaran triwulan I sudah mencapai target Kendala / Permasalahan : paket pengadaan yang sedang dalam proses tender lelang, juga pembangunan gedung perkuliahan terintegrasi U2C yang sumber dananya berasal dari SBSN baru akan dimulai. Ada beberapa kegiatan sudah selesai dilaksanakan, namun dokumen pencairan anggaran belum diajukan. Strategi / Tindak Lanjut : percepatan proses pengadaan belanja modal dan belanja barang sehingga dapat mencapai target. untuk dokumen pencairan yang belum diajukan, disarankan kepada PPK agar melakukan percepatan pengumpulan dokumen pertanggung jawaban untuk pencairan anggaran.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Nilai kinerja Universitas Teuku Umar sebesar 72,32% berasal dari realisasi anggaran sebesar 30,69% dengan penyerapan maksimal pada RO 4471.CAA.001 yaitu Sarana Pendukung Pembelajaran berupa pengadaan PC untuk Laboratorium, dan realisasi terendah pada output penelitian dan pengabdian masyarakat. sementara nilai konsistensi dinilai baik karena realisasi anggaran sesuai rencana penarikan dana perbulannya. terdapat nilai efisiensi salah satunya berasal dari realisasi sarana pendukung pembelajaran. Beberapa kegiatan sedang dalam tahap pelaksanaan, maka diharapkan pada triwulan 3 capaian output pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai dengan baik Kendala / Permasalahan : Lamanya proses lelang penyedia khususnya fisik proyek SBSN yang mengakibatkan terlambatnya penandatanganan kontrak (kontrak baru ditandatangani bulai mei) Strategi / Tindak Lanjut : Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukannya percepatan pelaksanaan program, kegiatan pengadaan yang telah direncanakan sebelumnya agar realisasi anggaran dan capaian outputnya dapat tercapai secara maksimal.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Nilai Kinerja Universitas Teuku Umar sebesar 77,32% berasal dari realisasi anggaran sebesar 50,86% dengan realisasi tertinggi pada output 4471.DBA Pendidikan tinggi yang di dalamnya meliputi kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dan layanan sistem tata kelola kelembagaan Kendala / Permasalahan : realisasi belum maksimal pada kegiatan lanjutan pembangunan gedung terintegrasi segmen C yang didanai oleh SBSN Strategi / Tindak Lanjut : percepatan realisasi anggaran dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Universitas teuku Umar mendapatkan nilai kinerja 94.73 dengan realisasi anggaran sebesar 81,13%. realisasi anggaran pada belanja barang maupun belanja modal umumnya terealisasi dengan baik sampai dengan akhir tahun namun ada beberapa output yang tidak dapat tercapai dengan maksimal seperti output Penerima Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka PKKM dan output Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun SBSN. Kendala / Permasalahan : Realisasi anggaran pada output Prasarana Perguruan Tinggi yang dibangun SBSN tidak dapat maksimal dikarenakan proses lelang sampai penandatanganan kontrak yang baru dilaksanakan bulan mei, sementara pekerjaan fisik terhambat oleh cuaca yang ekstrem sehingga proses pengerjaan salah satunya seperti pengecoran terhambat. Strategi / Tindak Lanjut : Dilakukan proses pemindahan sisa anggaran SBSN ke Tahun berikutnya (Multi Years)</p>
---	--	--	-------	----	--	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	12.0000	Lembaga	3	6	9	12	Rp. 13.198.497.000
2	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			3	6	9	12	Rp. 13.198.497.000
3	PT Penerima Bantuan Pembelajaran BOPTN	6.0000	Lembaga	1.5	3.5	5	6	Rp. 3.029.463.000
4	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1.5	3.5	5	6	Rp. 3.029.463.000
5	PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN	6.0000	Lembaga	1.5	3	4.5	6	Rp. 3.992.000.000
6	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1.5	3	4.5	6	Rp. 3.992.000.000
7	PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama IKU	1.0000	Lembaga	0	0	0.4	1	Rp. 3.446.000.000
8	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	0	0.4	1	Rp. 3.446.000.000
9	PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund BOTPN Penelitian	6.0000	Lembaga	0	0	1	6	Rp. 1.931.139.000
10	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	0	1	3	Rp. 1.931.139.000
11	PT Penerima Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka PKKM	1.0000	Lembaga	0	0	0.4	1	Rp. 524.194.000
12	[059] Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka			0	0	0.4	1	Rp. 524.194.000
13	Sarana Pendukung Pembelajaran PNBP BLU	1.0000	Paket	1	1	1	1	Rp. 558.864.000
14	[051] Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran			1	1	1	1	Rp. 558.864.000
15	Sarana Pendukung Perkantoran PNBP BLU	7.0000	Paket	2	4	7	9	Rp. 1.686.800.000
16	[051] Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran			2	4	7	9	Rp. 1.686.800.000
17	Prasarana Pendukung Pembelajaran PNBP BLU	6.0000	unit	2	4	7	8	Rp. 1.818.880.000
18	[051] Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran			2	4	7	7	Rp. 1.818.880.000
19	Prasarana Pendukung Perkantoran PNBP BLU	2.0000	unit	0	1	1.7	3	Rp. 412.961.000
20	[051] Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran			0	1	1.7	3	Rp. 412.961.000
21	Layanan Pendidikan PNBP BLU	7617.0000	Orang	1658	4108	7225	7882	Rp. 9.992.550.000
22	[060] Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi			1658	4108	7225	7882	Rp. 9.992.550.000
23	Dukungan Operasional Pembelajaran PNBP BLU	213.0000	Orang	128	253	483	525	Rp. 7.803.699.000
24	[051] Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran			122	237	386	417	Rp. 6.342.617.000
25	[053] Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola Kelembagaan dan SDM			6	61	142	153	Rp. 1.461.082.000
26	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNBP BLU	35.0000	Orang	14	29	67	86	Rp. 3.624.676.000
27	[051] Penelitian			13	17	43	59	Rp. 3.143.371.000

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

28	[052] Pengabdian Kepada Masyarakat			1	8	20	22	Rp. 481.305.000
29	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun SBSN	1.0000	unit	0	0.4	0.8	1.4	Rp. 88.960.517.000
30	[051] Melaksanakan Revitalisasi Prasarana Dikti SBSN			0	0.4	1	1.6	Rp. 88.960.517.000
31	Layanan Perkantoran	2.0000	Layanan	0.48	0.97	1.45	2	Rp. 49.570.219.000
32	[001] Gaji dan Tunjangan			0.24	0.48	0.72	1	Rp. 38.296.049.000
33	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			0.24	0.48	0.72	1	Rp. 11.274.170.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 190.550.459.000

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Jakarta,13 Januari 2023

Rektor Universitas Teuku Umar,



Dr. Ishak Hasan, M.Si



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
MEULABOH, ACEH BARAT**

Telepon. 0655-7110535

Laman : www.utu.ac.id, Email : spi@utu.ac.id Kode Pos 23615; PO BOX 59

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN ANGGARAN 2022**


Kami telah mereviu laporan kinerja Universitas Teuku Umar untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab Universitas Teuku Umar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Alue Penyareng, 31 Januari 2023
Ketua Satuan Pengawas Internal




Dara Angreka Soufyan, S.P., M.Si
198509222019032015

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja UNIVERSITAS TEUKU UMAR untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Universitas Teuku Umar, 31 Januari
2023
Ketua Tim Reviu

Dara Angreka Soufyan, S.P., M.Si
198509222019032015